



**PENGARUH ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL, CORPORATE
GOVERNANCE, PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
TERHADAP KINERJA MAQASHID SYARIAH DENGAN REPUTASI BANK
SYARIAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi Empiris Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2018)**

DRAFT TESIS

Dosen Pembimbing:

Dr. Drs. Bambang Hariadi, M.EC., Ak

Dr. Dra. Endang Mardiati, M.Si., Ak

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister**



Oleh:

SITI AISYAH

170020110111022

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2021

ABSTRAK

Siti Aisyah: Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2021. **Pengaruh *Islamic Intellectual Capital*, *Corporate Governance*, *Pengungkapan Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* dengan Reputasi Bank Syariah sebagai Variabel Pemoderasi.** Ketua Pembimbing: Dr. Drs. Bambang Hariadi, M.EC., Ak, Anggota Komisi Pembimbing: Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pada hubungan *islamic intellectual capital*, *corporate governance*, *pengungkapan corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah* dengan reputasi bank syariah sebagai variabel pemoderasi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016 sampai dengan 2018. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan yaitu *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa *islamic intellectual capital*, *corporate governance*, *pengungkapan corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Reputasi bank syariah tidak dapat memoderasi pengaruh *Islamic intellectual capital*, *pengungkapan corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Namun reputasi bank syariah mampu memoderasi hubungan *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Kata Kunci: *Islamic Intellectual Capital*, *Corporate Governance*, *Pengungkapan Corporate Social Responsibility*, Kinerja *Maqashid Syariah*, Reputasi Bank Syariah.

ABSTRACT

Siti Aisyah: Masters Program In Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Brawijaya. **Influence of Islamic Intellectual Capital, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Disclosure on Maqashid sharia Performance with Sharia Bank Reputation as Moderating Variable.** Chief Advisor: Dr. Drs. Bambang Hariadi,MEC., Ak, Member of the Advidsor Commission: Dr. Dra. Endang mardiaty, M.Sc., Ak.

This Study aims to test and analyze empirically the relathionship between islamic intellectual capital, corporate governance, corporate social responsibility disclosure on maqashid sharia performance with sharia bank reputation as moderating variables. The population of this study is a sharian Comercial Bank (BUS) compan in Indonesia registered with the Financial Services Authority (OJK) for the period 2016 to 2018. The sampling method used is purposive sampling. The analytical method used is Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study found evidence that islamic intellectual capital, corporate governance, corporate social responsibility disclosure had no effect on maqashid sharia performance. The reputation of the sharia bank cannot moderated the influence of islamic intellectual capital, corporate social responsibility disclosure, including the maqashid sharia performance. However, the reputation of sharia bank is able to moderate the corporate governance relationship on the maqashid sharia performance.

Keywords: Islamic Intellectual Capital, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Disclosure, Maqashid Sharia Performance, Reputation of Sharia Bank.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul Pengaruh Islamic Intellectual Capital, Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Reputasi Bank Syariah Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2018).

Penelitian ini dilatar belakangi dengan keinginan peneliti untuk mengetahui kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan tujuan syariah (Maqashid syariah) yang dipengaruhi oleh Islamic Intellectual Capital, Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan diperkuat dengan adanya Reputasi Bank Syariah. Harapan peneliti tentunya agar tulisan ini dapat memberikan sumbangsih untuk mengetahui pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan sisi syariahnya dengan menggunakan Maqashid Syariah Index (MSI), sehingga hasil penelitian ini lebih bisa menggambarkan kinerja keseluruhan dari bank syariah. Serta dengan memanfaatkan reputasi bank syariah yang baik, maka hal ini akan membantu bank syariah dalam mendapatkan kepercayaan dari publik khususnya nasabah, dan para investor.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan tepatan penulisan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar tulisan ini dapat menjadi suatu karya yang bermanfaat bagi pembaca.

Malang, 15 Desember 2021

Penulis



1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Kontribusi Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 <i>Resource Based Theory (RBT)</i>	17
2.2 <i>Agency Theory</i>	18
2.3 <i>Stakeholder Theory</i>	21
2.4 <i>Signaling Theory</i>	22
2.5 <i>Islamic Intellectual Capital</i>	23
2.6 <i>Corporate Governance</i>	30
2.6.1 Dewan Komisaris.....	32
2.6.2 Direksi.....	33
2.6.3 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.....	33
2.7 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	34
2.7.1 <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	36
2.8 Kinerja Bank Islam	38
2.9 <i>Maqashid Syariah</i>	40
2.10 Reputasi Bank Syariah	45
2.11 Penelitian Terdahulu.....	46
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN.....	51
3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	51
3.2 Pengembangan Hipotesis Penelitian	55
3.2.1 Pengaruh <i>Islamic Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i>	56
3.2.2 Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i>	58



3.2.3	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i>	60
3.2.4	Peran Moderasi Reputasi Bank Syariah pada Pengaruh <i>Islamic Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i>	62
3.2.5	Peran Moderasi Reputasi Bank Syariah pada Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i>	64
3.2.6	Peran Moderasi Reputasi Bank Syariah pada Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i>	66

BAB IV METODE PENELITIAN69

4.1	Desain Penelitian.....	69
4.2	Populasi dan Sampel Penelitian.....	69
4.3	Jenis dan Sumber data	71
4.4	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	71
4.4.1	Variabel Dependen.....	71
4.4.2	Variabel Independen.....	72
4.4.2.1	<i>Islamic Intellectual capital</i>	72
4.4.2.2	<i>Corporate Governance</i>	75
4.4.2.3	<i>Corporate Social Responsibility</i>	76
4.4.3	Variabel Moderasi.....	76
4.5	Metode Analisis Data.....	77
4.5.1	Uji Statistik Deskriptif	78
4.5.2	Uji Asumsi Klasik	78
4.5.2.1	Uji Normalitas.....	78
4.5.2.2	Uji Heteroskedastisitas.....	79



4.5.2.3 Uji Multikolinearitas.....	80
4.5.2.4 Uji Autokorelasi.....	81
4.5.3 Pengujian Hipotesis.....	81
4.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	81
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	84
5.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	84
5.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	85
5.2.1 Uji Normalitas.....	88
5.2.2 Uji Heterokedastisitas.....	88
5.2.3 Uji Multikolinearitas.....	90
5.2.4 Uji Autokorelasi.....	90
5.3 Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis.....	91
5.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	92
5.4.1 Pengaruh <i>Islamic Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i>	97
5.4.2 Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i>	97
5.4.3 Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i>	99
5.4.4 Peran Moderasi Reputasi Bank Syariah pada Pengaruh <i>Islamic Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i>	100
5.4.5 Peran Moderasi Reputasi Bank Syariah pada Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i>	101
5.4.6 Peran Moderasi Reputasi Bank Syariah pada Pengaruh Pengungkapan	



Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja *Maqashi-Syariah* ...102

BAB VI PENUTUP 106

6.1 Kesimpulan 106

6.2 Implikasi Penelitian 109

6.2.1 Implikasi Teori 109

6.2.2 Implikasi Praktis 110

6.2.3 Implikasi Kebijakan 110

6.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran 111

DAFTAR PUSTAKA 113

LAMPIRAN 119



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Maqashid Sharia Index	42
Tabel 4.1 Daftar Bank	70
Tabel 4.2 Pengukuran Islamic Social Reporting	76
Tabel 5.1 Prosedur Pemilihan Sampel	84
Tabel 5.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	85
Tabel 5.3 Hasil Statistik Deskriptif Frekuensi dan Persentase	87
Tabel 5.4 Hasil Uji Normalitas	88
Tabel 5.5 Hasil Uji Multikolinearitas	91
Tabel 5.6 Hasil Uji Autokorelasi	92
Tabel 5.7 Hasil Pengujian Regresi	93
Tabel 5.8 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian55

Gambar 5.1 Hasil Analisis Histogram.....89

Gambar 5.2 Hasil Analisis Grafik *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*.....89

Gambar 5.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sudah cukup pesat, salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bermunculan bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan perkembangan perbankan syariah yang sangat signifikan. Perbankan syariah yang pada tahun 2005 berjumlah sebanyak 3 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 92 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada desember 2018, meningkat menjadi 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Namun bertambahnya jumlah bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan bertambahnya nilai *market share* perbankan syariah. Hal ini dikarenakan nilai *market share* perbankan syariah sampai tahun 2018 hanya sebesar 5,96% dari *market share* secara nasional (Statistik Perbankan Syariah, OJK, 2018).

Jumlah tersebut dinilai masih kecil jika dibandingkan dengan negara mayoritas muslim lainnya seperti Malaysia yang mendapatkan nilai sebesar 23,8%, bahkan Arab Saudi mencapai nilai sebesar 51,1% (Sumber: Republika.co.id). Disimpulkan bahwa bank syariah tidak mampu menjadi *market leader* di Indonesia. Untuk merespon rendahnya nilai *market share* perbankan syariah, perlu dilakukan evaluasi kinerja pada bank syariah. Jika bank syariah tidak

dikelola dengan sistem yang sepenuhnya syariah, maka sangat disayangkan karena melihat potensinya yang sangat besar.

Bank yang memiliki tingkat kesehatan yang baik maka dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik pula. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa masyarakat telah menanamkan dananya pada saham bank tersebut. Dana masyarakat menggambarkan adanya kepercayaan bahwa bank tersebut dapat memenuhi harapannya. Sebagai dasar pengambilan keputusan investor memiliki informasi yang didapatkan dari laporan keuangan yang telah di publikasi. Teori sinyal menjelaskan manajemen perusahaan sebagai agen, memiliki dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut disebabkan adanya asimetri informasi atau ketidakseimbangan penguasaan informasi antara agen dan prinsipal (konflik keagenan). Hal ini disebabkan oleh agen yang memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan. Informasi perusahaan terangkum dalam laporan tahunan, yang pada umumnya dipublikasikan kepada publik, sehingga laporan tahunan menjadi penting bagi pihak eksternal perusahaan (Andayani, 2002).

Menurut Tikawati (2012) bank syariah menurut konsep idealnya harus lebih dari sekedar lembaga usaha (*tijara*) yang diperkenankan mengoptimalkan keuntungan usahanya, namun juga harus mempunyai dimensi sebagai institusi yang mempunyai peran dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi dan kegiatan usaha yang berkeadilan, menerapkan kaidah-kaidah moral dan tata nilai yang menuju kebaikan dan kemashlahatan orang banyak. Karakter unik yang dimiliki bank syariah yaitu memiliki pengukuran kinerja dari sisi syariah yang hanya dimiliki oleh bank syariah saja. Pengukuran kinerja dari sisi syariah yaitu seperti,

pengukuran kinerja sosial, pengukuran kepatuhan syariah (*syariah compliance*), atau pengukuran kinerja berdasarkan dari segi *maqashid syariah* (Mohammed dan Dzuljastri, 2008). Seorang ulama Islam yang bernama Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang tujuan syariah yaitu sebagai berikut: "Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan kepada keimanan (*diin*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Ulama Islam telah sepakat bahwa kelima aspek tersebut menjadi tujuan utama yang harus diperhatikan (Jumansyah dan Syafei, 2013). Dalam konteks praktik bisnis syariah, pencapaian *maqashid syariah* dapat diukur dengan pencapaian tujuan berupa pendidikan individu, penciptaan keadilan dan pencapaian kepentingan publik (Al Ghifari, *et al.*, 2015).

Berdasarkan konsep tersebut, para peneliti mulai menilai kinerja perbankan syariah dengan menggunakan *Maqashid Sharia Index* (MSI). Pengukuran kinerja dengan MSI bermanfaat dalam mengukur sejauh mana tingkat pencapaian tujuan syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai-nilai syariah diterapkan dalam perbankan. Hal tersebut merupakan aspek penilaian utama pada pengukuran MSI (Antonio, *et al.*, 2012).

Upaya pengembangan evaluasi terhadap pengukuran kinerja perbankan syariah yang sejalan dengan konsep *maqashid syariah* ini telah dibahas oleh Mohammed, *et al.* (2008), Kuppasamy, *et al.* (2010), Mohammed dan Taib (2015), Antonio, *et al.* (2012), Dzikri (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *maqashid sharia index* dapat menjadi pendekatan alternatif strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik kinerja perbankan syariah lebih

universal dan mampu diimplementasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif.

Sektor perbankan merupakan sektor bisnis yang bersifat *Intellectually intensive*. Artinya layanan pelanggan sangat tergantung pada intelek/kecerdasan modal manusia. Hal ini disebabkan juga karena bank termasuk dalam salah satu *High-IC intensive industries* setelah industri asuransi dan seni. Kesuksesan dalam menghasilkan kinerja terbaik tentunya harus didukung dengan adanya SDM yang memiliki pengetahuan tinggi. Terlebih peningkatan jumlah bank, baik dari segi jaringan kantor juga aset keuangan perbankan syariah tentunya membutuhkan SDM yang berkompeten dibidang syariah. Hal ini didukung dengan adanya perubahan kondisi ekonomi di dunia, membuat pengetahuan sumber daya manusia (*knowlegde based industries*) menjadi faktor utama dalam keberlangsungan kompetisi perusahaan saat ini (Maisaroh, 2015).

Seiring dengan adanya perubahan tersebut, maka kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dari pengetahuan yang dimiliki. *Human capital* merupakan salah satu komponen dari aset tak berwujud yang apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal inilah yang dikenal dengan istilah *intellectual capital*. Penjelasan tersebut dapat dijelaskan secara teoritis dalam *resource based theory*. *Resource based theory* adalah teori yang menggambarkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan keunggulan bersaing dengan mengembangkan sumberdaya sehingga mampu mengarahkan perusahaan untuk bertahan secara jangka panjang (Thaib, 2013).

Banyak penelitian yang meneliti pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja, baik itu di bank konvensional maupun di bank syariah. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Isanzu (2015) meneliti mengenai dampak *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan bank di Tanzania yang membuktikan bahwa *intellectual capital* memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan. Namun ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Basuki dan Sianipar (2012), Lestari, et al. (2013).

Bustamam dan Aditia (2016) yang meneliti 11 bank syariah di Indonesia yang menunjukkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dewanata (2016) yang meneliti pengaruh *intellectual capital* terhadap ROA di 11 bank syariah di Indonesia, menunjukkan hasil bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap ROA.

Kedua penelitian ini mengukur *intellectual capital* dengan metode penilaian dengan menggunakan *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC). Metode penilaian *intellectual capital* dengan VAIC merupakan metode penilaian untuk perusahaan konvensional (*private sector, profit motive, dan non syariah*) (Ulum, 2013). Bank syariah berbeda dengan bank konvensional, oleh sebab itu formulasi perhitungan pendapatan dan pengeluarannya juga berbeda. Ulum (2013) merekonstruksikan metode penilaian *intellectual capital* untuk perbankan syariah yaitu dengan *Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient* (iB-VAIC).

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti memilih metode pengukuran yang disusun oleh Ulum (2013), yaitu mengukur *intellectual capital* (IC) dengan *Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient* (iB-VAIC). Hal ini dikarenakan pada

metode tersebut dijabarkan lebih spesifik untuk pendapatan dan pengeluaran.

Pendapatan dan pengeluaran bank syariah berbeda dengan pengeluaran bank konvensional. Oleh sebab itu formulasi perhitungannya juga berbeda, dan penamaan untuk pengukuran modal intelektual tersebut lebih tepat menggunakan dengan *Islamic Intellectual Capital* (IIC).

Selain *islamic intellectual capital*, *corporate governance* merupakan sistem pengelolaan perbankan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan dalam peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku secara umum. Oleh sebab itu, dalam membangun kepercayaan masyarakat diperlukan pelaksanaan CG sebagai syarat dalam berkembang dengan baik dan sehat (Hanif, 2018). Tanpa adanya penerapan CG yang efektif maka perusahaan akan kesulitan memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerja yang lebih efektif. Dengan begitu, suatu keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk memakai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya (Syukron, 2013). Hal ini didukung dengan *agency theory* bahwa penerapan *corporate governance* yang baik maka hal ini akan mengurangi masalah keagenan yang terjadi dan menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat, penerapan CG dalam perusahaan juga akan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai (Hanif, 2018).

Selain untuk melindungi kepentingan *stakeholder*, bank syariah dituntut untuk menerapkan prinsip Islam dalam setiap elemen yang berhubungan dengan bank syariah. Oleh sebab itu dalam mekanisme CG bank syariah berbeda dengan CG bank konvensional. Dalam mekanisme CG bank syariah dibutuhkan

pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengatur bank syariah agar dalam kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian DPS yang mengawasi memberikan rekomendasi kepada direksi, untuk kemudian ditindaklanjuti. Menjadi kewajiban dewan komisaris untuk bisa memastikan bahwa temuan atau rekomendasi dari DPS telah ditindak lanjuti oleh direksi bank syariah (Hanif, 2018).

Beberapa penelitian yang meneliti tentang kinerja *maqashid syariah* antara lain yang dilakukan oleh Mulyani, *et al.* (2018) menunjukkan hasil bahwa bank syariah dengan kesehatan keuangan yang bagus dan disertai dengan pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) yang juga bagus dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. Hasil penelitian Sunarwan (2016) menunjukkan bahwa rapat dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah. Hasil penelitian Kholid dan Bachtiar (2014) mendapati bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Bank syariah sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah diharapkan dapat menjadikan nilai etika dan tanggungjawab sosial sebagai bagian dari model bisnis mereka. Sebab, baik entitas maupun individu yang mengelolanya bertanggungjawab kepada Allah dan masyarakat (Haniffa, 2002). *Corporate social responsibility* merupakan bagian dari

pemenuhan tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat dan *stakeholder*. Sedang salah satu cara untuk mengkomunikasikan informasi *corporate social responsibility* kepada *stakeholder* adalah dengan pengungkapan pada laporan

tahunan. Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan bentuk tindakan yang etis perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan dan keluarganya, serta kualitas hidup masyarakat sekitar. Artinya perusahaan harus mempertimbangkan tindakannya dalam beroperasi, sesuai dengan etika dan legal. Sehingga kegiatan perusahaan juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberlangsungan hidup perusahaan dipengaruhi juga oleh hubungan antara masyarakat dengan perusahaan (Hadi, 2011).

Stakeholder theory menyatakan pengungkapan atas tanggung jawab sosial diharapkan akan memenuhi kebutuhan informasi bagi para *stakeholder*, dengan begitu para *stakeholder* akan memberikan dukungannya pada perusahaan. Ketika perusahaan mengungkapkan CSR dengan sangat baik dan dilakukan secara rutin, maka hal itu akan membuat *stakeholder* semakin memberikan dukungannya atas segala bentuk aktivitas perusahaan demi meningkatkan kinerja dan laba perusahaan (Linda dan Puspita, 2015).

Perusahaan secara umum dalam mengungkapkan *corporate social responsibility* menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI). Namun, ketika perusahaan berbasis syariah berkembang, penggunaan indeks dalam pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan berbasis syariah perlu disesuaikan, untuk menjadikannya lebih relevan (Abdul, et al., 2017).

Menurut Haniffa (2002) berpendapat bahwa indeks yang lebih relevan dalam pengungkapan *corporate social responsibility* untuk perusahaan berbasis syariah disebut *Islamic Social Reporting* (ISR).

Semakin bagus tanggung jawab sosial yang dilakukan maka akan semakin bagus juga kinerja dalam bank syariah. Hasil penelitian Kapilah (2019), Sari dan



Azizah (2019), dan Marchyta (2018) mendapatkan hasil bahwa ICSR berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winardi dan Wahyu (2013), Atdmaja, et al. (2019) yang menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan Istianah, et al. (2015), mendapatkan hasil bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dalam perspektif *maqashid syariah* berdasarkan *Islamic Social Reporting* sebesar 61% secara keseluruhan. Pengungkapan etika berdasarkan perspektif *maqashid syariah* belum diungkap secara keseluruhan, bahkan ada beberapa kategori yang tidak diungkap sama sekali, berdasarkan penelitian sebelumnya sebagian besar bank syariah gagal menyediakan laporan yang lengkap beserta identitas etika islam dalam pengungkapan laporan tahunan bank syariah.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menemukan adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Adanya *research gap* ini memunculkan sebuah asumsi bahwa ada faktor lain yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan pengaruh *Islamic intellectual capital, corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Peneliti menggunakan variabel reputasi bank syariah sebagai variabel moderasi yang diduga akan memperkuat pengaruh *Islamic intellectual capital, corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Reputasi bank syariah dapat mempengaruhi kinerja bank, hal itu karena reputasi bank syariah dapat mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap bank dan akses bank terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Semakin baik bank

mengelola reputasinya, maka semakin baik bank dalam mendapatkan sumber dayanya, seperti mempertahankan pemegang sahamnya, menambah pelanggan untuk memakai produk dan jasanya, membangun kemitraan dengan pemasok, merekrut pegawai potensial, mempertahankan pegawai, yang semuanya dapat diraih dengan biaya modal yang ringan (Kapilah, 2019).

Teori yang digunakan untuk menjelaskan reputasi bank syariah sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *signaling theory*. Teori ini menekankan bahwa perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaannya melalui pelaporannya, jika perusahaan gagal dalam menyajikan informasi lebih, maka *stakeholder* hanya akan menilai perusahaan sebagai perusahaan rata-rata sama dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan laporan tambahan (Yuyetta *et al.*, 2012). Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan tahunan. Laporan tahunan berisi informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Dengan demikian *signaling theory* menjelaskan bahwa perusahaan akan cenderung memberikan informasi yang lebih lengkap untuk membangun reputasi yang akan terlihat lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan, yang pada akhirnya akan menarik para investor (Yuyetta *et al.*, 2012).

Reputasi bank syariah harus ditingkatkan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Menurut Harjdana (2018) reputasi merupakan citra dan identitas yang telah dibangun dalam waktu lama dan telah diuji pada berbagai macam situasi, berkat adanya komunikasi, pengalaman terkait produk dan jasa

perusahaan. Reputasi bank syariah merupakan salah satu aset yang diperlukan perusahaan dimasa mendatang, karena reputasi bank syariah sangat menentukan jalannya perusahaan kedepannya, ketika reputasi bank syariah buruk tentunya akan mempengaruhi terhadap profitabilitas perusahaan. Lebih lanjut ketika perusahaan memiliki perhatian terhadap sosial dan lingkungan akan memberikan nilai positif bagi perusahaan, pandangan *stakeholder* terhadap perusahaan akan meningkatkan reputasi perusahaan.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang penting bagi kegiatan operasional suatu bank (Lestari, 2016). DPK memiliki kontribusi yang cukup besar dari beberapa sumber dana lainnya sehingga jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh suatu bank itu akan mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya. Besarnya jumlah DPK pada bank syariah dapat menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Tingginya kepercayaan menggambarkan bahwa bank syariah tersebut mendapatkan reputasi yang baik dimata masyarakat secara luas (Anggraeni dan Suardhika, 2014). Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban segera lainnya (Reskino, 2016).

Hal ini didukung dengan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya adalah penelitian hubungan antara modal intelektual dan reputasi perusahaan telah dibuktikan oleh Bueno *et al.* (2011) yang menunjukkan bahwa hubungan modal intelektual dan reputasi perusahaan saling mempengaruhi dan menstimulasi satu sama lain. Penelitian Rossendhy (2015) mendapatkan hasil bahwa reputasi perusahaan memiliki kemampuan untuk memperkuat pengaruh

dari modal intelektual terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian Ayu (2016), Salamah (2019) membuktikan bahwa reputasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hasil penelitian Wardayati (2011) dan Junusi (2012) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi reputasi bank syariah. Hasil penelitian Kapilah (2019) juga mendapatkan hasil bahwa ICSR, reputasi dan *sharia governance* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.

1.2 Motivasi Penelitian

Motivasi yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini adalah ingin mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja *maqashid syariah*. Pengaruh *islamic intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah* penting untuk diteliti lebih lanjut karena hasil penelitian akan dapat menggambarkan sejauh mana perbank syariah mengelola *Intellectual capital* yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan modal intelektual lebih mempunyai peran penting dalam menciptakan keberhasilan pada industri perbankan dibandingkan industri yang lain, penilaian atas pemberian pelayanan dengan kualitas yang baik pada sebuah bank tergantung pada item investasi yang berhubungan dengan modal intelektual seperti sumber daya manusia, pembangunan citra, sistem serta proses. Penelitian ini juga meneliti pengaruh *corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Tata kelola perusahaan yang baik maka hal tersebut dapat membantu tercapainya tujuan perusahaan secara efisien, transparan dan *accountable*. Sedangkan, *corporate social responsibility*

yang dilakukan oleh perusahaan, hal tersebut telah membuktikan bahwa perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada laba semata, tetapi juga memperhatikan aspek lain seperti aspek sosial dan lingkungan.

Penelitian tentang pengaruh *islamic intellectual capital*, *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah* dengan reputasi bank syariah sebagai variabel moderasi sepengetahuan peneliti, masih terbatas. Reputasi bank syariah diprediksi mampu memoderasi pengaruh *islamic intellectual capital*, *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Dengan menggunakan *resource based theory*, *agency theory*, *stakeholder theory*, dan *signaling theory*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan *islamic intellectual capital*, *corporate governance*, pengungkapan *corporate social responsibility* dan reputasi bank syariah terhadap kinerja *maqashid syariah*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *islamic intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* dalam perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* dalam perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* dalam perbankan syariah di Indonesia?

4. Apakah reputasi bank syariah memperkuat pengaruh *islamic intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah* dalam perbankan syariah di Indonesia?
5. Apakah reputasi bank syariah memperkuat pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah* dalam perbankan syariah di Indonesia?
6. Apakah reputasi bank syariah memperkuat pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah* dalam perbankan syariah di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *islamic intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah* dalam perbankan syariah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah* dalam perbankan syariah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah* dalam perbankan syariah.
4. Untuk menguji dan menganalisis peran reputasi bank syariah dalam memperkuat pengaruh *islamic intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah* dalam perbankan syariah.

5. Untuk menguji dan menganalisis peran reputasi bank syariah dalam memperkuat pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah* dalam perbankan syariah.

6. Untuk menguji dan menganalisis peran reputasi bank syariah dalam memperkuat pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah* dalam perbankan syariah.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan bukti empiris terhadap *agency theory* dan *signaling theory* yang menjelaskan peran reputasi bank syariah dalam meningkatkan pengaruh positif *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Mekanisme *corporate governance* merupakan bentuk sinyal baik atau *good news* sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan bagi para *stakeholders* dan dapat mempengaruhi kinerja bank syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi bagi akademisi serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah* dengan reputasi sebagai variabel pemoderasi.

2. Kontribusi Praktis

Bagi manajemen bank syariah, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa mekanisme *corporate governance* merupakan faktor yang penting



bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Oleh sebab itu, perbankan syariah perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap mekanisme *corporate governance* agar kinerja dan reputasi perusahaan dapat meningkat.

Bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja bank syariah berdasarkan perspektif syariah sehingga bisa digunakan sebagai bahan acuan keputusan investasi.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan regulator untuk melakukan penyempurnaan terhadap peraturan nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Syariah untuk terus mendorong bank syariah dalam mempraktikkan penerapan *Good Corporate Governance* yang terbukti dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Resource Based Theory* (RBT)

Resource based theory adalah teori yang menggambarkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan keunggulan bersaing dengan mengembangkan sumberdaya sehingga mampu mengarahkan perusahaan untuk bertahan secara jangka panjang. Kunci dari pendekatan RBT adalah pada strategi memahami hubungan antara sumber daya, kapabilitas, keunggulan bersaing, dan profitabilitas khususnya dapat memahami mekanisme dengan mempertahankan keunggulan bersaing dari waktu ke waktu. Model seperti ini membutuhkan pemanfaatan efek karakteristik unik pada perusahaan (Ramadhan, 2017).

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Wernerfelt (1984) dalam karyanya yang berjudul "*A resource-based view of the firm*". Tetapi penelitian yang banyak menjadi rujukan adalah artikel karya Barney (1991) "*Firm Resource and Sustained Competitive Advantage*". Dijelaskan *firm resource* membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif bersaing dapat dipahami dengan menanamkan pemahaman bahwa perusahaan terdiri dari elemen yang heterogen dan tak bergerak. Langkah untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif bersaing, perusahaan harus memenuhi empat kriteria, yaitu *valuable, rareness, inimitability* dan *non-substitutability*.

Sementara itu menurut Yunita (2012) mengatakan bahwa *resource based theory* (RBT) adalah sumber daya perusahaan bersifat heterogen sehingga

memungkinkan untuk menciptakan *competitive advantage* bagi perusahaan. Lebih lanjut Nothnagel (2008) berasumsi bahwa ada dua kriteria *resource based theory*, yaitu *resource heterogeneity* dan *resource immobility*. *Resource heterogeneity* menjelaskan tentang persamaan kapabilitas yang juga dimiliki pesaing, sehingga hal tersebut tidak dapat disebut sebagai keunggulan bersaing. *Resource immobility* menjelaskan kapabilitas yang tidak dimiliki pesaing atau pesaing dapat memilikinya tetapi membutuhkan biaya yang besar.

2.2 Agency Theory

Teori agensi pada awalnya diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam tulisannya yang berjudul "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*". Teori agensi menjelaskan mengenai hubungan kontraktual yang terjadi antara nasabah (*principal*) dan bank syariah (*agent*). Pembuatan keputusan perusahaan diberikan kepada manajer perusahaan dengan tujuan agar perikatan dan hubungan kontrak berjalan dengan lancar. Esensi dari teori agensi adalah membuat perikatan kontrak yang tepat sehingga terjadi keselarasan kepentingan baik dari pihak manajer maupun pemilik perusahaan. Namun, membuat kontrak yang tepat bukan merupakan sebuah pekerjaan yang mudah. Masalah agensi akan timbul dalam hubungan kontraktual yang disebut sebagai konflik agensi (*agency conflict*).

Agency theory berkaitan dengan penyelesaian dua masalah yang dapat timbul dalam hubungan agensi (Esenhardt, 1989). Permasalahan pertama yaitu adanya perbedaan tujuan dan keinginan dari pihak prinsipal dan juga pihak *agent*. Masalah pengawasan yang intensif terhadap perilaku manajemen merupakan

suatu yang sulit dan mahal untuk dilakukan oleh prinsipal. Mengetahui apa yang benar-benar dilakukan oleh manajer atau apakah manajer sudah bertindak dengan benar sesuai dengan tujuan dari principal merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu perbedaan pandangan dan sikap dari pihak manajer dan pemilik akibat adanya preferensi risiko yang berbeda.

Agency theory didasarkan pada tiga asumsi dasar Esenhardt (1989);

Pertama, asumsi sifat manusia (*human assumption*) yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu (1) *self-interest* menyatakan bahwa pada dasarnya manusia lebih mementingkan kepentingan pribadi, (2) *bounded rationality* menyatakan bahwa manusia memiliki keterbatasan rasionalitas mengenai persepsi masa mendatang,

(3) *risk averse* menyatakan bahwa sifat manusia cenderung lebih memilih untuk menghindari risiko. Kedua, asumsi keorganisasian yaitu adanya konflik tujuan antara anggota atau partisipan kontrak. Ketiga, asumsi informasi yang menyatakan bahwa informasi merupakan sebuah komoditas yang dapat dibeli.

Berdasarkan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa manajer akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya terlebih dahulu, sehingga manajer cenderung untuk bertindak secara oportunistik. Perilaku oportunistik dapat terjadi karena adanya *adverse selection* atau *moral hazard* (Wright *et al.*, 2001). *Adverse*

selection menunjukkan bahwa manajer memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal dan informasi tersebut tidak disampaikan oleh manajer, sehingga akan mempengaruhi pengambilan keputusan prinsipal. *Moral hazard*

merupakan kegiatan atau tindakan manajer yang tidak dapat dimonitor oleh prinsipal, sehingga memberikan kesempatan bagi manajer untuk bertindak melanggar kontrak. Agar dapat meminimalkan konflik agensi maka perlu adanya



mekanisme pengawasan yang efektif. Mekanisme pengawasan tersebut memerlukan biaya yang disebut dengan biaya agensi (*agency cost*).

Terkait dengan kemungkinan munculnya masalah agensi, menurut Jensen dan Meckling (1976) akan menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*).

Agency cost seperti yang pernah dirinci oleh Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Biaya pengawasan oleh *principal* untuk mengawasi bisnis yang dijalankan oleh *agent*.
2. Biaya pengikatan *agent* untuk memastikan *principal* bahwa *agent* tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak kepentingan modal dan mengganti kerugian bila hal itu benar-benar terjadi.
3. Sisa kerugian (*residual loss*) yang harus ditanggung oleh *principal* akibat dari keputusan *agent* yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh *principal* ketika mempunyai kemampuan yang sama dengan *agent*.

Masalah keagenan yang muncul mendorong perlunya tata kelola perusahaan yang baik untuk perusahaan, dengan adanya penerapan *corporate governance* (CG) yang baik maka hal ini akan mengurangi masalah keagenan yang terjadi. Penerapan CG dalam perusahaan juga akan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai, selain itu segala macam keputusan dari manajemen tidak melanggar peraturan yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam hal ini bank syariah harus mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu berupa fatwa MUI, atau bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Hanif, 2018).

2.3 Stakeholder Theory

Stakeholder theory dikembangkan pertama kali oleh Freeman (1984) yang tidak menyetujui pandangan Friedman (1962) bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemilikannya. Definisi teori *stakeholder* menurut Freeman (1984) menjelaskan bahwa *stakeholder* adalah sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan ataupun dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Beberapa pihak yang termasuk *stakeholder* perusahaan diantaranya adalah pemilik, *shareholders*, investor, manajer, karyawan, pelanggan/nasabah, mitra bisnis, masyarakat, dan pemerintah.

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder* mereka. Teori ini menyatakan pada dasarnya perusahaan adalah usaha bisnis bersama antara *stakeholder* dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, manajer diharapkan dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang dianggap penting oleh para *stakeholder*, serta mampu menyampaikan informasi aktivitas perusahaan dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka (Ulum, 2016). Pelaksanaan *coporate social responsibility* merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga hubungannya dengan para *stakeholder*. Pengungkapan sosial perusahaan merupakan kesuksesan untuk perusahaan dalam menegosiasikan hubungannya dengan *stakeholder* mereka, dengan adanya *stakeholder theory* ini memberikan dasar bahwa adanya suatu manfaat yang diterima bagi *stakeholder*. Penerapan

CSR pada perusahaan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat sekitar perusahaan, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sosial di sekitarnya (Purwanti, 2011).

2.4 **Signaling Theory**

Signaling theory merupakan dasar teoritis lainnya yang digunakan pada penelitian ini. Teori ini menjelaskan mengenai adanya ketidakseimbangan kepemilikan informasi oleh pihak manajer dan para pemangku kepentingan perusahaan. Setiap individu atau organisasi dalam sebuah perusahaan memiliki akses yang berbeda-beda terhadap sebuah informasi (Conelly *et al.*, 2011). Menurut Spence (1973) adalah teori sinyal dengan memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut. *Signaling theory* atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross (1977) menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para pemangku kepentingan. *Signaling theory* mengindikasikan bahwa perusahaan akan berusaha untuk menunjukkan sinyal berupa informasi positif kepada *stakeholders* melalui pengungkapan dalam laporan keuangan. Pihak manajer memiliki motivasi untuk mengungkapkan informasi privat secara sukarela karena mereka berharap informasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif mengenai kinerja perusahaan dan mampu mengurangi asimetri informasi.

Setidaknya perusahaan harus mengeluarkan seperangkat laporan keuangan tahunan untuk menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan perusahaan untuk merealisasikan keinginan para *stakeholder* (Putri, 2014). Akan lebih baik lagi jika perusahaan bukan hanya mengungkapkan informasi mengenai keuangan saja. Informasi yang bisa perusahaan ungkapkan ialah seperti laporan manajemen perusahaan yang telah dilakukan selama setahun atau pengungkapan yang bersifat non-akuntansi.

Hubungan teori sinyal dengan kinerja bank syariah ialah pengungkapan yang semakin luas akan memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholders*) maupun para pemegang saham perusahaan (*shareholder*). Semakin luas informasi yang disampaikan kepada *stakeholders* dan *shareholder* maka akan semakin memperbanyak informasi yang diterima mengenai perusahaan. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan *stakeholder* dan *shareholder* kepada perusahaan. Kepercayaan itu ditunjukkan *stakeholders* dengan diterimanya produk-produk bank syariah serta adanya masyarakat yang menanamkan dananya pada bank syariah.

2.5 *Islamic Intellectual Capital*

Dewasa ini, pengakuan terhadap kemampuan *intellectual capital* (IC) dalam menciptakan dan mempertahankan keuntungan kompetitif dan *shareholder value*, juga naik secara signifikan. *Intellectual capital* (IC) diakui dapat meningkatkan keuntungan perusahaan yang labanya dipengaruhi oleh inovasi dan *knowledge-intensive services*. *Intellectual capital* (IC) dianggap penting untuk diungkap dan diperbincangkan, karena mengandung *intangible asset* yang

digunakan menentukan nilai perusahaan. Selain itu pengungkapan *intellectual capital* juga dianggap perlu oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi, sehingga asimetri informasi antara keduanya dapat diminimalisir (Hanif, 2018).

Banyak penelitian yang meneliti tentang *intellectual capital* (IC), salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Ulum (2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Musali dan Ismail (2014), pengukuran *intellectual capital* dengan *Value Added Intellectual Coefecient* (VAIC) menunjukkan pengaruh yang signifikan antara VAIC dengan kedua indikator kinerja keuangan (ROE dan ROA) pada bank umum di Arab Saudi dengan sampel laporan tahunan periode 2008-2010. Hal ini menunjukkan bahwa *intellectual capital* (IC) mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemampuan intelektual merupakan nilai tambah perusahaan yang dapat dinilai dengan cara menggunakan *value added intellectual coeficient* (VAIC) sebagai satuan pengukuran.

Salah satu metode pengukuran *intellectual capital* yang disusun oleh Pulic (1998), dimana untuk mengukur *intellectual capital* secara tidak langsung dengan menggunakan *value added intellectual coefficient* (VAICTM). *Value added* merupakan indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (*value creation*) (Pulic, 1998). Terdapat tiga komponen dalam *value added intellectual coefficient* (VAICTM), antara lain; yang pertama adalah *physical capital* dalam variabel dilambangkan dengan (VACA) – *value added capital employed*, yang kedua human capital dalam variabel dilambangkan dengan (VAHU) – *value added human*

capital, dan yang ketiga adalah *structural capital* dalam variabel dilambangkan dengan (STVA) – *structural capital value added*.

Pengukuran kinerja diatas untuk menilai kinerja IC pada perusahaan konvensional (*private sector, profit motive*, dan non syariah) (Ulum, 2013). Ulum merekonstruksikan model penilaian kinerja *islamic intellectual capital* (IIC) untuk perbankan syariah pada tahun 2013 yaitu *islamic banking value added intellectual coefficient* (iB-VAIC). Model penilaian kinerja tersebut juga memiliki tiga komponen antara lain ; yang pertama adalah *physical capital* dalam variabel dilambangkan dengan (iB-VACA) *islamic banking value added capital employed*, yang kedua *human capital* dalam variabel dilambangkan dengan (iB-VAHU), *islamic banking value added human capital*, dan yang ketiga adalah *structural capital* dalam variabel dilambangkan dengan (iB-STVA) – *islamic banking structural capital value added*.

Dalam model penilaian kinerja *islamic banking value added intellectual capital coefficient* (iB-VAIC). Perhitungan *islamic banking value added* (iB-VA), lebih dijabarkan dengan spesifik untuk total pendapatan. Pendapatan bersih kegiatan syariah adalah pendapatan operasi utama kegiatan syariah ditambah dengan pendapatan operasi lainnya kemudian dikurangi dengan hak ketiga atas bagi hasil dan dana syirkah temporer. Penjabaran yang disusun oleh Ulum (2013) seperti dibawah ini :

1. Pendapatan bersih kegiatan syariah = pendapatan operasi utama kegiatan syariah + pendapatan operasi lainnya – hak pihak ketiga atas bagi hasil dan syirkah temporer. Pendapatan operasi utama kegiatan syariah terdiri dari :
 - a. Pendapatan penyaluran dana

- 1) Dari pihak ketiga bukan bank
 - a) Pendapatan dari jual beli (pendapatan marjin murabahah)
 - b) Pendapatan bersih salam parallel
 - c) Pendapatan bersih istishna parallel
 - d) Pendapatan sewa ijarah
 - e) Pendapatan pendapatan bagi hasil musyarakah
 - f) Pendapatan bagi hasil mudharabah
 - g) Pendapatan dari penyertaan
 - h) Lainnya
- 2) Dari Bank Indonesia
 - a) Bonus SBIS
 - b) Lainnya
- 3) Dari bank-bank lain di Indonesia
 - a) Bonus dari bank syariah lain
 - b) Pendapatan bagi hasil mudharabah
 - c) Tabungan mudharabah
 - d) Deposito mudharabah
 - e) Sertifikat investasi mudharabah antar bank
 - f) Lainnya
- b. Pendapatan operasi lainnya
 - 1) Jasa investasi terikat (mudharabah muqayyadah)
 - 2) Jasa layanan
 - 3) Pendapatan dari transaksi valuta asing

- 4) Koreksi PPA
 - 5) Koreksi penyisihan penghapusan transaksi rek. Administrasi
 - 6) Lainnya
- c. Hak pihak ketiga atas bagi hasil syirkah temporer

- 1) Pihak ketiga bukan bank
 - a) Tabungan mudharabah
 - b) Deposito mudharabah
 - c) Lainnya
- 2) Bank Indonesia

- a) FPJP syariah
- b) Lainnya

- 3) Bank-bank lain di Indonesia dan di luar Indonesia

- a) Tabungan Mudharabah
- b) Deposito Mudharabah
- c) Sertifikat investasi mudharabah antar bank
- d) Lainnya

2. IN (input): Beban usaha/operasional dan beban non operasional kecuali beban kepegawaian/karyawan.

- a. Beban usaha/operasional kecuali beban kepegawaian:

- 1) Beban penyisihan kerugian aset produktif-bersih
- 2) Beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi
- 3) Beban operasi lainnya
- 4) Beban bonus titipan wadiah

- 5) Beban administrasi umum
- 6) Beban penurunan nilai surat berharga
- 7) Beban transaksi valuta asing
- 8) Beban promosi
- 9) Beban lainnya

Modal intelektual (*intellectual capital*) itu sendiri adalah suatu pengetahuan, informasi dan kekayaan intelektual yang mampu untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan suatu perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi daya tahan dan keunggulan bersaing dalam berbagai macam hal (Nugroho, 2012). Dalam sistem manajemen yang berbasis pengetahuan, modal yang konvensional seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan dan aktiva fisik lainnya menjadi kurang penting dibandingkan dengan modal yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan dapat diperoleh suatu cara dalam menggunakan sumber daya lainnya secara efisien dan ekonomis yang nantinya akan memberikan keunggulan bersaing (Sawarjuwono dan Agustine, 2003). Salah satu area yang menarik perhatian baik akademisi maupun praktisi adalah pengungkapan modal intelektual sebagai salah satu instrumen untuk menentukan nilai perusahaan (Purnomosidhi, 2012).

IFAC (1998) mengklasifikasikan IC dalam tiga kategori, yaitu: (1) *Organizational Capital*, (2) *Relational Capital*, dan (3) *Human Capital*. *Organizational Capital* meliputi a) *intellectual property* dan b) *infrastructure assets* sedangkan menurut Sawarjuwono dan Agustin (2003) menyatakan bahwa *intellectual capital (IC)* terdiri dari tiga elemen utama yaitu: (1) *Human Capital*, (2)

Structural Capital atau *Organizational Capital*, (3) *Relational Capital* atau *Customer Capital*.

a. *Human Capital*

Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. *Human capital* adalah gabungan dari kemampuan orang dalam sebuah perusahaan untuk memecahkan masalah bisnis. Menurut Bontis (2000), secara sederhana *human capital* merepresentasikan *individual knowledge stock* suatu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. *Human capital* menunjuk pada kompetensi atau kemampuan, pengetahuan, *training*, pendidikan, pengalaman, dan karakteristik nilai dari tenaga kerja sebuah perusahaan. *Human capital* melekat pada diri orang masing-masing sehingga tidak bisa dimiliki oleh perusahaan, dan juga mencakup seberapa efektif sebuah perusahaan menggunakan karyawannya yang diukur dengan kreativitas dan inovasi dari tenaga kerja tersebut. *Human capital* akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya.

b. *Organisational capital*

Organisational capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan. *Organisational capital* termasuk dalam filosofi dan sistem yang memiliki pengaruh dalam kemampuan organisasi (Sawarjuwono dan Agustin, 2003).

c. **Relational capital**

Relational capital mirip dengan konsep dari *social capital*, yang mengacu kepada akumulasi *goodwill* antar ikatan hubungan jaringan sosial. Hanya saja *social capital* lebih mengacu kepada jaringan, norma dan nilai bersama, dan pengertian yang memudahkan kerja sama baik di dalam kelompok maupun antar kelompok. Sedangkan *relational capital* merupakan komponen *intellectual capital* yang memberikan nilai secara nyata. *Relational capital* merupakan hubungan yang baik yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, dan juga berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. *Relational capital* dapat muncul dari berbagai bagian di luar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut (Sawarjuwono dan Agustin, 2003).

2.6 **Corporate Governance**

Corporate governance (CG) merupakan sistem dalam perusahaan yang mengatur dan mengendalikan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Apabila nilai tambah perusahaan (bank syariah) meningkat maka akan berdampak baik terhadap perusahaan itu sendiri (Hanif, 2018).

Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 bahwa bank syariah dituntut menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

1. Keterbukaan (*transparency*) artinya bank syariah harus memberikan informasi yang akurat terhadap *stakeholder*, dan kemudian informasi yang diberikan dapat dengan mudah diakses dari *stakeholder* sesuai dengan haknya.

2. Akuntabilitas (*accountability*) artinya bank syariah harus bertanggung jawab atas segala komponen yang terdapat dalam bank syariah. Komponen seperti visi misi perbankan yang selaras, struktur organisasi yang sesuai dengan kompetensi, dan juga strategi perusahaan yang telah diimplementasikan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) Bank syariah diharapkan mampu mempertanggung jawabkan segala bentuk kegiatan usaha dan produk bank syariah, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip pengelolaan bank yang sehat, dan juga melihat kesesuaian dengan prinsip Islam.

4. Profesional (*professional*) Bank syariah yang memiliki kompetensi secara maksimal dapat memenuhi segala kebutuhan para *stakeholder*. Mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

5. Kewajaran (*fairness*) Bank syariah diharapkan mampu dapat berlaku adil dalam memenuhi hak-hak para *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Selain memenuhi kelima prinsip diatas, industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*shariah compliance*). Selain pengelolaan dengan baik, dengan menerapkan CG maka bank syariah telah melindungi kepentingan para *stakeholder* dan telah meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan CG yang baik akan menjadi nilai tambah bank syariah (Hanif, 2018).

2.6.1 Dewan Komisaris

Pengertian dewan komisaris menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris menjalankan fungsinya yaitu melakukan pengawasan, untuk kepentingan perseroan. Dalam anggota komisaris terdapat komisaris independen yaitu sebagai penyeimbang untuk pengambilan keputusan yang dibuat oleh dewan komisaris.

Dewan komisaris bank syariah berbeda dengan bank konvensional, dalam bank syariah fungsi dewan komisaris tidak hanya melakukan pengawasan dalam proses bisnisnya, akan tetapi juga mempunyai tugas yang tidak dilakukan oleh anggota dewan komisaris bank konvensional, yaitu menyampaikan temuan atau rekomendasi oleh dewan pengawas syariah (DPS).

Dewan komisaris dalam bank syariah mempunyai tanggung jawab atas temuan atau rekomendasi dari dewan pengawas syariah (DPS) untuk diimplementasikan oleh direksi dalam proses bisnis di perusahaan. Selain itu dewan komisaris juga mempunyai hak untuk menilai kinerja direksi selama satu



tahun, apakah direksi mempunyai kinerja yang baik ataupun sebaliknya. Penilaian tersebut dengan melihat pencapaian dari target yang telah ditetapkan.

2.6.2 Direksi

Pengertian direksi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Anggota direksi dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, terutama untuk kemampuan dan kepatutan sehingga dapat memenuhi kapabilitasnya sebagai anggota direksi. Anggota direksi memiliki kecakapan untuk mengelola perusahaan dengan baik untuk mencapai tujuan yang maksimal dan tidak melanggar aturan perusahaan maupun perundang-undangan. Direksi sebagai organ penting di perusahaan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh atas seluruh proses bisnis di perusahaan, termasuk menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis di bidang kepegawaian dalam hal ini berkaitan dengan bank syariah. Sebagai wujud dalam pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan, direksi harus menjalankan fungsi audit internal yang efektif sesuai standar sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK, yaitu fungsi manajemen risiko dan komite manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan secara independen (Hanif, 2018).

2.6.3 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Pada praktiknya dewan komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan

pada tata kelola perusahaan yang baik. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dilakukan baik secara tertulis ataupun lisan dalam forum formal ataupun informal. Salah satu forum formal adalah rapat dewan komisaris dan direksi (RAKOMDIR). Menurut aturan OJK, dewan komisaris harus melakukan rapat paling kurang satu kali dalam dua bulan. Rapat-rapat dewan komisaris bersama dengan direksi diselenggarakan antara lain dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan pemberian nasihat kepada direksi. Dalam rakomdir, dewan komisaris dan direksi membahas tentang realisasi pencapaian rencana bisnis bulanan, isu-isu terkini, inisiatif strategis, dan menyampaikan temuan maupun rekomendasi dari dewan pengawas syariah (DPS). Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah untuk mengarahkan terhadap pertumbuhan perusahaan (Hanif, 2018).

Implementasi tata kelola yang baik tetap menjadi fokus dari tugas dan tanggung jawab dewan komisaris bersama dengan direksi. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, dewan komisaris tidak hanya bertanggung jawab kepada hasil yang dicapai tetapi juga terus memantau proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris bersama dengan direksi bertujuan mewujudkan transformasi jangka panjang tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan nilai yang berkelanjutan (Hanif, 2018).

2.7 Corporate Social Responsibility (CSR)

Word Business Council for Sustainable Development menyatakan *corporate social responsibility* (CSR) adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan

ekonomi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan, komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dengan begitu CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimalisasi dampak negatif dan maksimalisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya (Lestari, 2014).

Elkington (1997) berpandangan bahwa perusahaan yang ingin memiliki keberlanjutan dalam berusaha haruslah memperhatikan "3P", yaitu *planet*, *people*, dan *profit*. Seperti konsep *triple bottom line* dimana selain mengejar *profit* suatu perusahaan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta ikut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian alam (*planet*). Kewajiban suatu perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa CSR merupakan komitmen perseroan untuk ikut dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan agar dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan yang bermanfaat baik untuk perseroan, komunitas, dan masyarakat. Perusahaan wajib mengunbgkapkan CSR dalam laporan tahunan, serta perusahaan memiliki pilihan untuk meningkatkan pengungkapan dengan menerbitkan laporan CSR tersendiri dalam bentuk laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengungkapkan (*disclose*) atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (LTS) secara akuntabel (Otoritas Jasa Keuangan 2017).

Menurut *Committee Draft ISO 26000* cakupan CSR meliputi Tata Kelola Organisasi, Hak Asasi Manusia, Praktik Ketenagakerjaan, Lingkungan, Praktik



Operasi yang Adil, Konsumen, dan Pelibatan dan pengembangan masyarakat (Septiana dan Nur, 2012).

Konsep CSR mulai berkembang dalam ekonomi syariah. Semakin banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah diharapkan dapat melakukan tanggung jawab sosial masing-masing dengan menggunakan prinsip islami. Perkembangan CSR dalam ekonomi Islam juga dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap lembaga atau instansi syariah (Putri dan Yuyetta, 2014).

2.7.2 *Islamic Social Reporting (ISR)*

Islamic Social Reporting (ISR) pertama kali digagas oleh Haniffa (2002) dan berkembang secara terperinci oleh Othman, *et al.* (2010). *ISR* adalah standar pelaporan berbasis syariah untuk melihat kinerja sosial perusahaan. *ISR* merupakan alat ukur untuk menganalisis CSR. Pengembangan *ISR* disajikan dalam hal-hal yang terungkap pada *Islamic Social Reporting Index*. Indeks *ISR* merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial yang berisi kompilasi item-item syariah standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial institution*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh entitas Islam (Zanariyatim, *et al.*, 2016).

Pengungkapan CSR dalam perspektif *ISR* mencakup lima tema utama : pendanaan dan investasi (*finance and investment*), produk (*product*), karyawan (*employees*), masyarakat (*society*), dan lingkungan (*environment*) (Haniffa, 2002).

1. Keuangan dan Investasi (*Finance and Investment*)

Keuangan dan investasi berisi tentang kegiatan keuangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Indikatornya antara lain kegiatan yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga), kegiatan yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*), dan aktivitas pengelolaan zakat (jumlah dan penerimanya) (Haniffa, 2002).

2. Produk dan Jasa (*Products and Services*)

Pada produk dan jasa berisi tentang status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen (Haniffa, 2002).

3. Karyawan (*Employed*)

Pada karyawan menjelaskan mengenai perlakuan perusahaan terhadap karyawan yang dipekerjakan. Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah amanah dan keadilan. Karyawan harus diperlakukan secara adil dan dibayar secara wajar. Pemberi kerja juga harus memenuhi kewajiban terhadap karyawan dalam hal kebutuhan spiritual mereka (Haniffa, 2002).

4. Masyarakat (*Society*)

Hal yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah ummah, amanah, dan adl yang menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban masyarakat. Bentuk saling berbagi dan tolong menolong bagi bank syariah dapat dilakukan dengan sedekah, wakaf, dan qardh (Haniffa, 2002).

5. Lingkungan (*Environment*)

Lingkungan dapat menjelaskan penggunaan sumber daya dan program yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya.



Perusahaan seharusnya tidak memberikan andil dalam kerusakan lingkungan sekitar (Haniffa, 2002).

2.8 Kinerja Bank Islam

Bank Islam atau Bank Syariah adalah salah satu bentuk dari korporasi yang tergolong dalam kategori korporasi yang *profit oriented*, selain itu Bank Syariah juga berorientasi untuk memenuhi tujuan dari prinsip Islam. Prinsip Islam sangat menekankan terhadap setiap transaksi yang terjadi, dalam setiap transaksi terdapat ketentuan syariah sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, karena dalam ajaran agama Islam, sangat melarang bahwa kekayaan hanya beredar dikalangan tertentu. Transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam biasanya diawali dengan akad, dimana dalam akad tersebut terdapat beberapa peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam (Hanif, 2018). Terdapat beberapa transaksi keuangan dalam ajaran Islam, antara lain :

- a. *Wadiah* adalah penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
- b. *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- c. *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, *shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil*, *mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad,

sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

d. *Musyarakah* adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

e. *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

f. *Ishtisna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

g. *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

h. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

i. *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.



2.9 Maqashid Syariah

Sebagai salah satu lembaga yang dominan digunakan dalam pengelolaan keuangan saat ini, bank syariah mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat terutama yang beragama Islam. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat tentang dilarangnya riba dalam ajaran agama Islam. Banyak masyarakat yang menyadari bahwa segala aktivitas bank syariah telah sesuai dengan prinsip Islam.

Syariat Islam memiliki tujuan syariah yang disebut dengan maqashid syariah. *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat (Shidiq, *et al.*, 2009).

Syatibi (2003) menjelaskan lebih detail bahwa tujuan utama syariah adalah perwujudan dari kemaslahatan manusia yang diukur dengan pemenuhan kebutuhan manusia baik kebutuhan di dunia maupun kebutuhan di akhirat. Pembagian tingkat kebutuhan manusia tersebut dalam pandangan Syatibi dilihat dari segi kualitas dan kepentingan manusia dibagi menjadi tiga bentuk yakni, pertama *Maslahah ad-Daruriyyah*, masalah dalam tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus diwujudkan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam hal ini termuat dalam cakupan maqashid syariah. Kedua, *Maslahah al-hajiyah*, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan *Maslahah Daruriyyah* yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Ketiga,

Maslahah Tahsiniyah, yakni masalah yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatuhan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (Harun, 2009: 25).

Maqashid Syariah Index (MSI) adalah pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan rasio-rasio keuangan yang didasarkan pada konsep *maqashid syariah*, dalam hal ini MSI mendasarkan konsep masalahnya pada teori yang di kemukakan oleh Abu Zahrah. Konsep MSI yang mengacu pada teori yang disampaikan oleh Abu Zahrah (1997) terdiri dari *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu); *Iqomah Al-Adl* (menegakkan keadilan); dan *Maslahah* (kesejahteraan).

Ketiga konsep tersebut kemudian diterjemahkan dalam 9 dimensi yakni, kemajuan pengetahuan, peningkatan keahlian, kesadaran akan perbankan syariah, pengembalian yang adil, produk dan layanan yang terjangkau, penghapusan ketidakadilan, profitabilitas, distribusi pendapatan dan kesejahteraan, investasi dalam sektor riil. Dari 9 dimensi tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 10 elemen yang selanjutnya setiap elemen menjadi rasio pengukuran kinerja (Mohammed, *et al.*, 2008). Dapat dipahami dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Maqashid Sharia Index

Konsep (tujuan)	Bobot (Tujuan) %	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja	Bobot Elemen %
1. Tahdzib al-Fard	30	D1. Kemajuan pengetahuan	E1. Bantuan Pendidikan	R1. Bantuan Pendidikan/total biaya	24
		D2. Peningkatan Keahlian	E2. Penelitian	R2. Biaya Penelitian/ total biaya	27
			E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan/ total biaya	26
		D3. Kesadaran akan Perbankan Syariah	E4. Publikasi	R4. Biaya Promosi/ total biaya	23
		Total			
2. Iqomah al-Adl	41	D4. Pengembalian yang adil	E5. Pengembalian yang adil	R5. Profit equalization reserves (PER)/ total pend. Bersih investasi	30
		D5. Produk dan layanan yang terjangkau	E6. Harga yang terjangkau	R6. Total pembiayaan mudharabah+Musarakah/total investasi	32
		D6. Penghapusan ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga	R7. Pend. Bebas bunga/ total pendapatan	38
		Total			
3. Jabl al-Maslahah	29	D7. Profitabilitas	E8. Rasio profit	R8. Pend. Bersih/ total aset	33
		D8. Distribusi Pend. & kesejahteraan	E9. Pend. Personal	R9. Zakat/aset bersih	30
		D9. Investasi sektor riil	E10. Rasio investasi sektor riil	R10. Investestasi sektor riil/ total investasi	37
		Total			

Sumber : Mohammed, et al. (2008)

1. **Tahdhib al-Fard (Pendidikan)**, dimensinya antara lain:

a. **D1 Meningkatkan Pengetahuan (Advancement Knowledge)**

Bank syariah dituntut untuk ikut berperan serta dalam mengembangkan pengetahuan tidak hanya pegawainya tetapi juga masyarakat banyak. Peran ini dapat diukur melalui elemen seberapa besar bank syariah memberikan beasiswa pendidikan (*Education Grant*) dan melakukan penelitian dan pengembangan (*Research*) (Mohammed dan Taib, 2015).

b. D2 Menambah dan meningkatkan kemampuan baru (*Instilling New Skill and Improvement*)

Bank syariah memiliki kewajiban untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan pegawainya, hal ini ditunjukkan dengan seberapa besar perhatian bank syariah terhadap pelatihan dan pendidikan bagi pegawainya (*Training*) (Mohammed dan Taib, 2015).

c. D3 Menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah (*Creating Awareness of Islamic Banking*)

Peran bank syariah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya tentang perbankan syariah adalah dengan melakukan sosialisasi dan publisitas perbankan syariah dalam bentuk informasi produk bank syariah, operasional dan sistem ekonomi syariah (*Publicity*) (Mohammed dan Taib, 2015).

2. *Iqamah al Adl* (Keadilan), dimensinya antara lain:

a. D4 Kontrak yang adil (*Fair Returns*)

Bank syariah dituntut untuk dapat melakukan transaksi secara adil yang tidak merugikan nasabahnya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hasil yang adil dan setara (*fair return*) (Mohammed dan Taib, 2015).

b. D5 Produk dan layanan yang terjangkau (*Cheap Products and Services*)

Berapa besar pembiayaan dengan skim bagi hasil *mudharabah* dan musyarakah terhadap seluruh model pembiayaan yang diberikan bank syariah (Mohammed dan Taib, 2015).



c. **D6 Penghapusan ketidakadilan (*Elimination of Injustices*)**

Bank syariah dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya investasi yang dilakukan terbebas dari riba. Semakin tinggi rasio investasi yang bebas riba terhadap total investasinya, akan berdampak positif terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan bermasyarakat (Mohammed dan Taib, 2015).

3. **Jaib al-Maslahah (Kesejahteraan)**, dimensi pengukurannya antara lain:

d. **D7 Profitabilitas (*Profitability of Bank*)**

Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan tidak hanya pemilik dan pegawai bank syariah tetapi dapat berdampak pada semua *stakeholder* perbankan syariah (Mohammed dan Taib, 2015).

e. **D8 Pendistribusian kekayaan dan laba (*Redistribution of Income and Wealth*)**

Salah satu peran penting keberadaan bank syariah adalah untuk mendistribusikan kekayaan pada semua golongan. Peran ini dapat dilakukan bank syariah melalui pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah (Mohammed dan Taib, 2015).

f. **D9 Investasi pada sektor riil (*Investment in Real Sector*)**

Keberadaan bank syariah diharapkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil yang selama ini tidak seimbang dengan sektor keuangan. Prinsip dan akad-akad bank syariah dinilai lebih sesuai dalam pengembangan sektor riil, sehingga tingkat pembiayaan bank syariah diharapkan lebih



banyak pada sektor riil tersebut seperti sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, manufaktur dan usaha mikro (Mohammed dan Taib, 2015).

2.10 Reputasi Bank Syariah

Reputasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam dunia bisnis. Sebab baik buruknya dalam reputasi perusahaan merupakan indikator penting dari keberhasilan perusahaan tersebut. Dowling (1994) mendefinisikan reputasi perusahaan (Bank syariah) sebagai hasil evaluasi (penilaian) yang menggambarkan citra perusahaan menurut masyarakat. Argenti dan Druckenmiller (2014) menyebut bahwa reputasi sebagai representasi kolektif dari citra yang dimiliki berbagai konstituen, istilah untuk menyebut orang-orang yang terlibat dalam suatu kegiatan organisasi maupun mereka yang dilayani organisasi, yang dibangun dari waktu ke waktu dan didasarkan pada program perusahaan, kinerja perusahaan, dan bagaimana para konstituen mempersentasikan perilaku mereka terhadap perusahaan.

Yuyetta, *et al.* (2012) menyatakan bahwa hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan publikasi. Apabila manajemen dalam pandangan para pemangku kepentingan dinilai baik, maka risiko reputasi menjadi rendah. Begitupun perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham yang kuat, maka reputasi juga rendah. Risiko reputasi menjadi tinggi jika pelayanan kurang baik.

Reputasi merupakan persepsi *stakeholder* terhadap setiap aspek dari organisasi (Luisot dan Rayner, 2010). Reputasi bank syariah dapat menunjukkan

seberapa jauh bank syariah dipercaya oleh masyarakat. Reputasi menjadi dasar penilaian dalam menentukan suatu perusahaan layak untuk dijadikan mitra kerjasama (Junusi, 2012).

2.11 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis hubungan antara *islamic intellectual capital*, *corporate governance*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah* dengan reputasi sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian juga menyebutkan adanya inkonsistensi pada hasil penelitian.

Penelitian tentang *Intellectual capital* dan kinerja telah banyak dilakukan diantaranya oleh Abdullah dan Sofian (2015) bahwa keempat komponen modal intelektual yang terdiri dari modal manusia, modal fisik, modal struktural dan VAIC memiliki hubungan positif signifikan terhadap kinerja keuangan ditunjukkan dengan alat analisis korelasi *Pearson*. Ulum *et al.* (2008) melakukan penelitian dengan judul "*intellectual capital* dan kinerja keuangan perusahaan; suatu analisis dengan pendekatan *Partial Least Squares* tahun 2004-2006". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian dengan PLS diketahui bahwa secara statistik terbukti terdapat pengaruh IC (VAIC) terhadap kinerja keuangan perusahaan untuk periode 2005-2006. Maheran dan Amin (2009) melakukan penelitian pengaruh *Intellectual capital* terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara modal intelektual (VAIC) telah menunjukkan positif dan signifikan hubungan dengan baik ROA dan Profitabilitas.

Human Capital dan *Modal structural* tidak signifikan dan menunjukkan hubungan negatif dengan profitabilitas dan ROA.

Solikhah et al. (2010) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2006-2008, dengan judul “implikasi *intellectual capital* terhadap *financial performance*, *growth* dan *market value*; studi empiris dengan pendekatan *simplistic specification*”. Hasil penelitian menunjukkan VAIC secara agregat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan, namun tidak mempengaruhi harga pasar perusahaan. Prasetya dan Mutmainah (2011) melakukan penelitian mengenai “analisis pengaruh *intellectual capital* terhadap *islamicity financial performance index* bank syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *intellectual capital* digunakan untuk memprediksi *islamicity financial performance index* masa depan. Selain itu rata-rata pertumbuhan *intellectual capital* juga berpengaruh signifikan terhadap *islamicity financial performance index* masa depan.

Kartika dan Hartane (2013) meneliti tentang pengaruh *intellectual capital* dan profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2011. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa VAHU tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. STVA dan VACA berpengaruh signifikan dan memiliki arah pengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil pengukuran secara bersama-sama dari ketiga komponen dari IC menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Wibowo (2014) melakukan penelitian dengan judul “analisis pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah dengan ukuran sebagai *variable moderating*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *intellectual capital*, *size* dan interaksi dari



intellectual capital dengan *size* menunjukkan pengaruh simultan terhadap ROA, dan *variable size* perbankan bukan merupakan *variable moderating* dan tidak dapat memperkuat hubungan antara *intellectual capital* dengan kinerja keuangan perbankan syariah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang *corporate governance* (CG) pada bank syariah. Riana (2014) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2013".

Menunjukkan hasil bahwa GCG memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan. Semakin baik penerapan GCG maka akan makin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dalam hal ini diukur dengan ROE. Ali dan Yella (2015) melakukan penelitian dengan judul "sharia governance dan tata kelola perbankan syariah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *sharia governance* pada bank syariah memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. Penelitian ini juga menemukan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. Semakin tinggi kredit macet (NPF) akan semakin memperburuk tata kelola perusahaan bank syariah.

Kholid (2015) melakukan penelitian dengan judul "good corporate governance dan kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah, (2) jumlah komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah,

(3) jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan CSR pada bank syariah, beberapa diantaranya Harapan *et al.* (2014) meneliti hubungan ISR, umur perusahaan, kepemilikan saham dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ISR memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Amelia *et al.* (2009) meneliti hubungan *corporate social responsibility* dan profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Arifin dan Wardani (2016) dengan judul penelitian "*Islamic corporate social responsibility disclosure*, reputasi, dan kinerja keuangan: Studi pada bank syariah di Indonesia". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengungkapan

ICSR berpengaruh positif signifikan terhadap reputasi dan ROE tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Arsad *et al.* (2014) dengan judul penelitian "*the relationship between Islamic corporate social responsibility and firm's performance: empirical evidence from shari'ah compliant companies*". Hasil

dari penelitian ini membuktikan terdapat hubungan yang signifikan antara pengungkapan ICSR dan Kinerja perusahaan. Riswanti (2017) meneliti tentang

"pengaruh *islamic corporate social responsibility*, kinerja lingkungan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan (studi kasus pada bank umum syariah tahun 2011-2015)". Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ICSR berpengaruh

signifikan positif terhadap profitabilitas. Ginasti *et al.* (2018), melakukan analisis dampak dari IC pada reputasi dan kinerja perusahaan yang tidak terdaftar berdasarkan penilaian Italia Competition Authority (ICA) di Italia. Hasil dari



BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep Penelitian

Sektor perbankan dianggap sebagai salah satu sektor yang paling intensif modal kapitalnya. Kemudian dari aspek intelektual, secara keseluruhan karyawan di sektor perbankan lebih homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya (Ulum, 2013). Penggunaan modal intelektual (*intellectual capital*) mempunyai peran penting dalam menciptakan keberhasilan pada industri perbankan dibandingkan industri yang lain, penilaian atas pemberian pelayanan dengan kualitas yang baik pada sebuah bank tergantung pada item investasi yang berhubungan dengan modal intelektual seperti sumber daya manusia, pembangunan citra, sistem serta proses (Mushali dan Ismail, 2014). Pengungkapan modal intelektual dianggap penting karena informasi mengenai aset tidak berwujud ini merupakan pemicu bagi peningkatan nilai tambah pada ekonomi yang berbasis pengetahuan (Lev *et al.*, 2016). *Resource based theory* menyatakan bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan yang kompetitif apabila perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang unggul, yaitu sumber daya yang langka, susah untuk ditiru oleh para pesaing dan tidak ada penggantinya (Barney, 1991).

Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya,

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika (Sutedi, 2011). Hal tersebut tentunya tidak bisa diterapkan sepenuhnya untuk lembaga bisnis syariah utamanya perbankan syariah, karena di dalam lembaga bisnis syariah diperlukan *corporate governance* berbasis syariah yang dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terkait (*stakeholder*). *Agency theory* menggambarkan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih *principal* yang melibatkan agent dengan merujuk terhadap pendelegasian wewenang dari *principal* untuk pengambilan keputusan terhadap *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Berbeda dengan institusi keuangan lainnya, bank syariah juga memiliki penasihat yang berkaitan dengan ketetapan syariat Islam (*in-house religious advisers*) yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS juga mengurangi informasi asimetris (tidak berimbang) yang menjadi penyebab kurangnya pengetahuan nasabah tentang produk dan pengelolaan bank syariah. Dengan demikian maka masyarakat dapat terjamin keamanannya dalam melakukan transaksi perbankan syariah (Amaroh, 2015).

Menurut Ghazali dan Chariri (2007) *stakeholder theory* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain). Islam mengatur sangat jelas etika dalam melakukan setiap aktivitas bisnis. Islam mengharuskan setiap pelaku usaha untuk selalu berbuat adil dengan menjamin terpenuhinya hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak alam semesta. Oleh karena itu, keseimbangan sosial dan keseimbangan alam harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha



bisnis. *Corporate social responsibility* saat ini tidak lagi ditujukan untuk membayar hutang sosial, melainkan telah menjadi sebuah tanggung jawab yang mutlak yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga dan menjalin komunikasi sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Anam, 2016).

Mohammed *et al.* (2008), menyebutkan akan terdapat ketidaksesuaian hasil yang disajikan dalam laporan keuangan ketika alat pengukuran kinerja pada bank syariah dan bank konvensional sama. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan untuk menggeser paradigma pengukuran kinerja perbankan syariah yang tidak terbatas pada pengukuran dengan rasio keuangan saja (Yuwono *et al.*, 2004).

Penekanan pada nilai-nilai *maqashid al-syariah* menjadi penting dalam konteks penilaian kinerja bank syariah. Mohammed (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa subjek dari *maqashid al-syariah* adalah industri perbankan dan keuangan Islam. Penerapan *maqashid syariah* pada perbankan syariah merupakan solusi atas kesenjangan yang diciptakan oleh industri perbankan konvensional, Dusuki (2012) memaknai *maqashid syariah* sebagai sebuah komitmen dari perbankan syariah untuk mewujudkan keadilan, kesetiakawanan dan kesejahteraan sosial dalam mencapai kemaslahatan (meraih kemanfaatan) bersama.

Reputasi perusahaan (bank syariah) diartikan sebagai konsep yang berkaitan dengan citra, sesuatu yang mengacu terhadap penilaian di kalangan masyarakat tentang kualitas organisasi, dibentuk dalam jangka waktu yang panjang serta berkaitan dengan konsistensi, kepercayaan, dan keandalan (Mulyono, 2015). Reputasi perusahaan (bank syariah) memang suatu yang




kompleks, namun jika dikelola dengan baik akan sangat berharga. Reputasi adalah opini terhadap suatu hal atau seseorang berdasarkan penilaian orang-orang secara umum. Reputasi juga dapat berarti karakter berdasarkan penilaian umum (*Scholastic Dictionary*, 2011). Maka dalam konteks perusahaan, reputasi adalah karakter perusahaan, yang didasarkan pada penilaian masyarakat secara umum.

Reputasi bank syariah juga tidak terlepas menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Menurut Louisot dan Rayner (2010) reputasi adalah aset tidak berwujud yang saat ini dimiliki oleh perusahaan dan memiliki kemampuan untuk menciptakan *future value* bagi perusahaan. Pemanfaatan segala aset yang dilakukan perusahaan dapat sangat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan, termasuk *intellectual capital*, *corporate governance* dan *corporate social responsibility* menjadi unsur penting didalamnya. Jika suatu perusahaan tidak dapat mengelola aset berwujud maupun tidak berwujud yang dimilikinya, maka akan mempengaruhi konsistensi reputasi perusahaan tersebut (Widanaputra *et al.*, 2018).

Gambar 3.1

Kerangka Konseptual Penelitian



3.2 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian hipotesis, sehingga perlu untuk merumuskan hipotesis penelitian yang akan diuji dan dianalisis.

Hipotesis yang dibangun berkaitan dengan pengaruh *islamic intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah*, pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah*, dan pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*, peran moderasi reputasi bank syariah pada pengaruh *islamic intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid*

syariah, peran moderasi reputasi bank syariah pada pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah*, peran moderasi reputasi bank syariah pada pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Pengembangan hipotesis penelitian ini dijelaskan pada bagian bagian berikut.

3.2.1 Pengaruh *Islamic Intellectual Capital* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Berdasarkan *resource based theory* menyatakan bahwa perusahaan akan mampu bersaing jika mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki perusahaan lain (Ulum, 2013). Modal intelektual adalah pengetahuan yang terdapat dalam perusahaan, namun banyak perusahaan yang tidak menyadari bahwa modal intelektual dapat mengelola keunggulan kompetitif perusahaan.

Selain mengelola keunggulan kompetitif, perusahaan yang mengoptimalkan modal intelektual terutama terhadap sumber daya manusia maka akan menambah nilai tambah (*value added*) perusahaan. Modal intelektual dapat meningkatkan keuntungan perusahaan yang labanya dipengaruhi oleh inovasi dan *knowledge-intensive services* (Hanif, 2018). Banyak metode pengukuran untuk mengukur *intellectual capital*, salah satunya yang disusun oleh Ulum (2013), yang merekonstruksikan pengukuran modal intelektual dengan *Islamic Intellectual Capital* (IIC), pengukuran IIC disesuaikan dengan pendapatan dan juga pengeluaran untuk bank syariah. Formulasi perhitungan antara pengeluaran dan pendapatan bank syariah berbeda dengan bank konvensional.

Terdapat beberapa penelitian tentang hubungan *Islamic intellectual capital* dan kinerja *maqashid syariah*, antara lain Thaib (2013) menunjukkan bahwa

variabel independen *Value Added Capital Employed (VACA)*, *Value Added Human Capital (VAHU)*, dan *Structural Capital Value Added (STVA)*, mempunyai pengaruh secara positif terhadap *Return on Assets (ROA)*, pada 4 bank pemerintah. Harianto dan Syafruddin (2013) menunjukkan bahwa tingginya nilai IC perusahaan maka kinerja masa depan perusahaan akan semakin tinggi, maka secara logis, tingkat pertumbuhan dari IC juga akan berkorelasi dengan kinerja masa depan.

Penelitian Rachmawati (2012) juga menunjukkan bahwa VAHU bernilai negatif dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Perusahaan perbankan cenderung menggunakan *physical capital* dari pada menggunakan *intangible capital* yaitu *human capital*nya, faktor lain yang dapat mengakibatkan *human capital* tidak dapat memberikan *value added* pada perusahaan, seperti kurangnya pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, kurangnya gaji dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, kurangnya memotivasi karyawan dalam meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan. Penelitian Priastuti (2018) menemukan bahwa *Intellectual capital* berpengaruh positif terhadap ROA, Sebaliknya iB-VAHU dan iB-STVA menunjukkan pengaruh negatif terhadap NPF perbankan syariah. Kedua hasil ini membuktikan bahwa *human capital* dan *structural capital* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Wijaya (2012) menunjukkan bahwa komponen VAHU dan STVA dan DER tidak berpengaruh terhadap ROE. Sedangkan VACA, LDR dan NPM berpengaruh terhadap ROE.

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa berdasarkan *resource based theory* dan penelitian terdahulu, terdapat hubungan positif antara *intellectual*



capital dengan kinerja perusahaan sesuai dengan hasil penelitian Pramudita (2012), keunggulan kompetitif perusahaan dihasilkan dari pengelolaan sumber daya perusahaan yang baik dan maksimal, khususnya sumber daya manusia (*human resources*) yang berasal dari pengetahuan dan keahlian karyawan. Dengan didukung karyawan yang berkompentensi tinggi, maka perusahaan dapat lebih berkembang. Perkembangan perusahaan yang selalu positif akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memprediksi terjadinya pengaruh positif antara *intellectual capital* dengan kinerja perusahaan perbankan syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diajukan hipotesis:

H1: Islamic intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah.

3.2.2 Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Maqashid Syariah.

Agency theory menjelaskan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik, maka hal ini akan mengurangi masalah keagenan yang terjadi, dan dinilai dapat memperbaiki citra perbankan, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri (Dewayanto, 2010).

Penelitian Sunarwan (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Rapat dewan komisaris yang merupakan media komunikasi dan koordinasi antara anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen dirasa mampu dalam membantu tugas dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

Penelitian Jannah (2019) mendapatkan hasil bahwa tidak semua struktur dalam GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah mandiri. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia, jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik, dengan semakin banyak anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak. Sedangkan ukuran dewan direksi dan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia.

Penelitian Hisamuddin *et al.* (2016) menemukan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE. Penerapan GCG oleh BI pada bank umum dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi dan menumbuhkan kinerja perbankan syariah khususnya dengan harapan dapat menarik investor untuk meningkatkan investasinya. Risna (2018) pengaruh *islamic corporate social responsibility* dan *shariah governance* terhadap kinerja perusahaan (studi empiris bank syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2012-2016). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *islamic corporate*

responsibility tidak berpengaruh, dan *shariah governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Ghaffar (2014) juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan CGD dengan kinerja keuangan (ROA-ROE). Penelitian Asrori (2014) menunjukkan bahwa ICG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan jika diukur dengan rasio keuangan Islami dan tidak berpengaruh jika diukur dengan rasio keuangan konvensional. Berbeda dengan penelitian Arumsari (2014), yang menunjukkan hasil bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja yang diukur menggunakan ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan dengan *agency theory* bahwa semakin baik penerapan *good corporate governance* maka pengelolaan sumber daya pada perusahaan perbankan syariah akan semakin baik. Pengelolaan atau manajemen perusahaan yang baik secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja keuangan.

Berdasarkan pertimbangan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memprediksi terjadinya pengaruh positif antara perusahaan yang menerapkan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan perbankan syariah. Dengan demikian hipotesis penelitian ini adalah:

H2: *Corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah.*

3.2.3 Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Stakeholder theory merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroprasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham,



kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain).

Semua *stakeholder* memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka (Ghozali dan Chariri, 2007).

Penelitian Gustani (2017), mendapatkan hasil bahwa ICSR memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan bank syariah di negara-negara QISMUT. Anshori (2018) menunjukkan bahwa *Islamic corporate social responsibility* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan berdasarkan *islamicity performance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mosaid dan Boutti (2012) menyatakan tidak ada hubungan signifikan antara pengungkapan CSR dengan kinerja keuangan bank syariah.

Penelitian A'yun (2018) mendapatkan hasil bahwa CSR *disclousure* dan kinerja keuangan perusahaan saling berpengaruh positif satu sama lain.

Hubungan antara CSR perusahaan dan kinerja perusahaan memang memiliki hubungan *reciprocal*, perusahaan yang memiliki hubungan kinerja sosial yang baik akan mendapatkan apresiasi positif dari *stakeholder*, sehingga perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya yang berujung pada meningkatnya profit perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Lestari (2018) meneliti tentang hubungan pengungkapan ICSR dengan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan ICSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, perusahaan yang mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunannya akan semakin meningkatkan profitabilitasnya, hal tersebut dapat terjadi karena aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan merupakan investasi bagi perusahaan demi keberlangsungan dan pertumbuhan

perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2016), Ayuningtias (2016), dan Arsy (2015) yang menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara *islamic corporate social responsibility* dengan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan dengan *stakeholder theory* bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang semakin baik membuat perusahaan memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kegiatan sosial perusahaan, siklus tersebut akan terus berjalan dan berkembang.

Berdasarkan pertimbangan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memprediksi terjadinya pengaruh positif antara perusahaan yang mengungkapkan *corporate social responsibility* dengan kinerja perusahaan perbankan syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diajukan hipotesis:

H3: *Corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*.

3.2.4 Peran Moderasi Reputasi Bank Syariah pada Pengaruh *Islamic Intellectual Capital* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Signaling theory menekankan betapa pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun catatan keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan (Ross, 1977). Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak diluar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan

tahunan. Untuk mengurangi asimetri informasi perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki baik informasi keuangan maupun non keuangan (Dabutar, 2011).

Human Capital Efficiency (HCE) adalah pendorong utama reputasi perusahaan. Perusahaan yang menginginkan reputasi baik, perlu meningkatkan perhatian pada sumber daya manusia, strategi penilaian pengetahuan, keterlampiran, pengalaman karyawan, dan hubungan baik kepada pelanggan menjadi faktor utama dalam memperoleh reputasi perusahaan (Ginesti *et al.*, 2018).

Reputasi perusahaan secara non-finansial akan mempengaruhi perilaku dari konsumen, pemasok dan karyawan. Kowalczyk dan Flatt (2011) kemudian menyimpulkan bahwa reputasi yang baik akan memberikan perusahaan keunggulan strategis. Lebih lanjut, penelitian dari Bueno *et al.* (2011) mendefinisikan hubungan modal intelektual dan reputasi perusahaan seperti *two-way street*, kedua variabel tersebut mempengaruhi dan menstimulasi satu sama lain.

Penelitian Widanaputra *et al.* (2018) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan segala aset yang dilakukan perusahaan dapat sangat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan, termasuk *intellectual capital* menjadi unsur penting didalamnya. Jika suatu perusahaan tidak dapat mengelola aset berwujud maupun tidak berwujud yang dimilikinya, maka akan mempengaruhi konsistensi reputasi perusahaan tersebut. Penelitian Rossendhy (2015) mendapatkan hasil bahwa reputasi perusahaan memiliki kemampuan untuk memperkuat pengaruh dari modal intelektual terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian Landion dan Lastanti (2019) terdapat pengaruh yang positif antara *intellectual capital* terhadap



kinerja dan reputasi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nimtrakon (2015) mendapati hasil bahwa tidak ada pengaruh signifikan IC dengan kinerja perusahaan dan reputasi perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memprediksi terjadinya pengaruh dari reputasi bank syariah mampu memperkuat pengaruh positif dari *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H4: Reputasi bank syariah memperkuat pengaruh Islamic intellectual capital terhadap kinerja maqashid syariah.

3.2.5 Peran Moderasi Reputasi Bank Syariah pada Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Agency theory menjelaskan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik, maka hal ini akan mengurangi masalah keagenan yang terjadi, dan dinilai dapat memperbaiki citra perbankan, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat (Hanif, 2018). *Signaling theory* menjelaskan bahwa perusahaan akan cenderung memberikan informasi yang lebih lengkap untuk membangun reputasi yang akan terlihat lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan, yang pada akhirnya akan menarik para investor (Yuyetta et al., 2012). Sistem GCG sangat dibutuhkan dalam bank syariah demi menumbuhkan kepercayaan dari para *stakeholder*. Pengungkapan yang lebih

informatif membawa perusahaan pada sebuah *market value* yang lebih baik dibandingkan pesaing. Penerapan *corporate governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat (Dewayanto, 2010).

Hasil penelitian Oktarina (2015) menunjukkan bahwa DPS berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perbankan syariah. Penelitian Nurbayan (2010) dan Lestari (2011) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Rapat dewan komisaris yang merupakan media komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen dirasa mampu membantu manajemen dengan baik dalam pengambilan keputusan. Dengan *corporate governance* yang baik dapat mempengaruhi produk yang dikeluarkan terjamin kehalalannya. Selain itu prinsip syariah yang mengedepankan unsur saling menghormati membuat pelayanan bank terhadap nasabah baik karena ada sisi keramahan dari pihak bank. Jika masyarakat memandang bahwa pelayanan bank baik serta produk yang dikeluarkan benar-benar murni syariah maka masyarakat akan memberikan penilaian bahwa bank syariah memiliki reputasi yang baik (Khusnawati, 2017).

Junusi (2012) yang meneliti mengenai implementasi *sharia governance* dan implikasinya terhadap reputasi dan kepercayaan bank syariah, yang menunjukkan hasil bahwa pengimplementasian *sharia governance* berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah yang secara langsung berkaitan dengan kinerja keuangan bank syariah. Penelitian Kapilah (2019) juga mendapati



hasil bahwa secara simultan *islamic corporate social responsibility*, reputasi dan *shariah governance* berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syam dan Najda (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kualitas penerapan GCG di bank umum syariah pada tahun 2010 sudah diterapkan dengan baik dan kualitas GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian serta berpengaruh negatif terhadap reputasi dan kinerja bank umum syariah.

Berdasarkan pertimbangan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memprediksi terjadinya pengaruh dari reputasi bank syariah yang dapat memperkuat pengaruh positif dari *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H5: *Reputasi bank syariah memperkuat pengaruh corporate governance terhadap kinerja maqashid syariah.*

3.2.6 Peran Moderasi Reputasi Bank Syariah pada Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Perusahaan yang berorientasi pada pelanggan akan lebih memperhatikan pertanggungjawaban sosialnya kepada masyarakat, hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan (Daud, 2016). Praktik dan pengungkapan CSR perusahaan merupakan salah satu informasi positif yang akan mempengaruhi dukungan *stakeholders* terhadap perusahaan. Apabila suatu perusahaan memperoleh dukungan dan kesan positif dari *stakeholders* tentu reputasi perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan. Semakin banyak praktik CSR yang dilakukan



perusahaan, maka reputasi perusahaan tersebut akan semakin meningkat (Humanitisri, dan Ghozali, 2018). Menurut Rokhlinasari (2012) *Signaling theory* memandang bahwa pengungkapan yang informatif dapat membawa perusahaan pada nilai yang lebih baik. Hal tersebut tentunya menjadi motivasi bagi bank syariah dalam mengungkapkan inisiatif *corporate social responsibility*, dengan harapan menerima respon yang baik yang dapat meningkatkan nilai perusahaannya di pasar. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan dipandang baik oleh masyarakat karena meskipun memiliki banyak kepentingan di dalam perusahaan masih ada kepedulian terhadap lingkungan. Oleh sebab itu masyarakat akan menilai baik perusahaan, sehingga dukungan dari masyarakat akan memperkuat reputasi perusahaan (Khusnawati, 2017).

Penelitian Saedi *et al.*, (2015) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki reputasi baik memiliki penjualan dan ROA yang lebih tinggi. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan dapat memberikan nilai positif dan meningkatkan citra perusahaan. Meningkatnya citra perusahaan maka hasil produksi maupun jasa dari perusahaan tersebut akan lebih diterima oleh konsumen atau masyarakat, sehingga dampak jangka panjangnya tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan profitabilitas perusahaan. Penelitian Fombrun dan Shanley (1990) menyatakan apabila perusahaan memperhatikan kepentingan sosial seperti donasi amal, mengembangkan produk yang tidak menyebabkan polusi, memberikan kesempatan yang sama terhadap karyawan, membentuk yayasan, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan maka perusahaan tersebut akan memperoleh nama baik atau *goodwill* dari *stakeholdersnya*, hal tersebut akan meningkatkan profitabilitas perusahaan dalam



jangka panjang. Penelitian Ayu (2016), Arshad *et al.* (2012), Salamah (2019) mendapati hasil bahwa *islamic corporate social responsibility* berpengaruh positif secara signifikan terhadap reputasi dan kinerja perusahaan. Penelitian Lestari (2018) menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara ICSR, zakat dengan reputasi dan profitabilitas perusahaan.

Hasil penelitian Arifin dan Wardani (2016) menjelaskan bahwa ICSRD memberikan pengaruh terhadap reputasi perusahaan tetapi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan jika diukur dengan ROA. Penelitian Reskino (2016) menguji tentang pengaruh zakat dan ICSR terhadap reputasi dan kinerja. Hasilnya menyimpulkan bahwa Zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi perusahaan dan kinerja perusahaan, ICSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi perusahaan, dan ICSR memiliki hubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memprediksi terjadinya pengaruh dari reputasi bank syariah yang dapat memperkuat pengaruh positif dari pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H6: Reputasi bank syariah memperkuat pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap kinerja maqashid syariah.



BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh *Islamic intellectual capital*, *corporate governance*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah* serta peran reputasi bank syariah sebagai variabel moderasi pada pengaruh pengaruh *Islamic intellectual capital*, *corporate governance*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu bank syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode tahun 2016-2018. Jenis penelitian ini adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing*), karena dalam penelitian ini sudah ditentukan sejak awal riset dan bermaksud untuk memprediksi tentang suatu fenomena (Hartono,2017:55).

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian dan hal yang menarik perhatian untuk diteliti (Sekaran dan Bougie, 2013:240). Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Sekaran dan Bougie (2013:241) menjelaskan sampel adalah bagian dari populasi, terdiri dari beberapa elemen yang terpilih dari suatu populasi. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu berupa kriteria dengan suatu

pertimbangan (Sekaran dan Bougie, 2013:252). Adapun kriteria pertimbangan pemilihan sampel dalam penelitian ini yakni:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2018 secara berturut-turut.
2. Bank Umum Syariah yang menerbitkan *annual report* secara lengkap pada tahun 2016–2018 yang sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti informasi yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja Bank Umum Syariah berdasarkan *maqashid syariah*.

Daftar Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain :

Tabel 4.1
Daftar Bank

No	Nama Bank
1	Bank Muamalat Indonesia
2	Bank Syariah Mandiri
3	Bank Mega Syariah
4	Bank BRI Syariah
5	Bank Syariah Bukopin
6	Bank BNI Syariah
7	Bank BCA Syariah
8	Bank Victoria Syariah
9	Bank Maybank Syariah Indonesia
10	Bank Panin Dubai Syariah
11	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah

4.3 Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) umumnya diperoleh dalam bentuk jadi, telah dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi. Data sekunder yang digunakan berupa laporan tahunan yang telah dipublikasi. Adapun sumber data keuangan dalam penelitian ini berasal dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan situs web masing-masing Bank Umum Syariah.

4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini meliputi variabel independen yaitu *Islamic intellectual capital*, *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility*, variabel dependen yaitu kinerja *maqashid syariah*, serta variabel moderasi yaitu reputasi bank syariah. Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

4.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja *maqashid syariah*. Syariat Islam memiliki tujuan syariah yang disebut dengan *maqashid syariah*. *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat (Shidiq *et al.*, 2009).

Pengukuran kinerja pada penelitian ini adalah menggunakan *Maqashid Sharia Index* (MSI) yang dikembangkan oleh Muhammed, *et al.* (2008).

Secara matematis, perhitungan indikator kinerja *Maqashid Sharia Index* (MSI) digambarkan sebagai berikut:

$$IK (T1) = W1 \times E1 \times R1 + W1 \times E2 \times R2 + W1 \times E3 \times R3 + W1 \times E4 \times R4$$

$$IK (T2) = W2 \times E5 \times R5 + W2 \times E6 \times R6 + W2 \times E7 \times R7$$

$$IK (T3) = W3 \times E8 \times R8 + W3 \times E9 \times R9 + W3 \times E10 \times R10$$

$$MSI = IK (T1) + IK (T2) + IK (T3)$$

Keterangan :

IK (T1) = Indikator kinerja tujuan *maqashid* pendidikan

IK (T2) = Indikator kinerja tujuan *maqashid* keadilan

IK (T3) = Indikator kinerja tujuan *maqashid* kesejahteraan

4.4.2 Variabel Independen

Penelitian ini mengangkat tiga variabel independen yang akan diteliti.

Variabel independen meliputi *islamic intellectual capital*, *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility*. Definisi operasional masing-masing variabel independen dijelaskan sebagai berikut:

4.4.2.1 *Islamic Intellectual Capital*

Islamic Intellectual Capital adalah suatu pengetahuan, informasi dan kekayaan intelektual yang mampu untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan suatu perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi daya tahan dan keunggulan bersaing dalam berbagai macam hal (Nugroho, 2012).

Sawarjuwono dan Agustin (2003) menyatakan bahwa *intellectual capital (IC)* terdiri dari tiga elemen utama yaitu: (1) *Human Capital*, (2) *Structural Capital* atau *Organizational Capital*, (3) *Relational Capital* atau *Customer Capital*. Ulum (2013) memformulasikan model penilaian kinerja IC untuk perbankan syariah yang

dinamakan IB-VAIC (*Islamic Banking Value Added Intellectual Capital Coefficient*)

yang mana merupakan modifikasi dari model yang telah ada yaitu VAIC, didesain untuk mengukur kinerja IC perusahaan-perusahaan yang jenis transaksi yang umum sementara perbankan syariah memiliki jenis transaksinya sendiri yang relative berbeda dari perbankan umum/konvensional. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam IB-VAIC yang direkonstruksi oleh Ulum (2013):

1. Menghitung *IB-Value Added* (IB-VA)

$$iB-VA = OUT-IN$$

Keterangan :

OUT = *Output*, total pendapatan/ pendapatan bersih kegiatan syariah (pendapatan operasi utama kegiatan syariah + pendapatan operasi lainnya – hak pihak ketiga atas bagi hasil dan syirkah temporer).

IN = *Input*, beban usaha/operasional dan beban non operasional kecuali beban kepegawaian/karyawan.

2. Menghitung *Islamic Banking Value Added of Capital Employed* (iB-VACA) dimana rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit *Capital Employed* (CE) terhadap *Value Added* (VA) dalam perusahaan.

Persamaannya sebagai berikut :

$$iB-VACA = VA/CE$$

Keterangan :

iB-VACA = *Value Added Capital Employed*

VA = *Value Added*

CE = *Capital Employed*; total ekuitas.

3. Menghitung *Islamic Banking Value Added Human Capital (iB-VAHU)*, rasio ini untuk mengetahui berapa nilai tambah yang diberikan untuk perusahaan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rumus untuk menghitung iB-VAHU sebagai berikut :

$$iB-VAHU = VA/HC$$

Keterangan :

iB-VAHU = *Value Added Human Capital*

VA = *Value Added*

HC = *Human Capital*; beban karyawan.

4. Menghitung *Islamic Banking Structural Capital Value Added (iB-STVA)* yang mengukur jumlah rupiah dalam SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam menciptakan nilai. Rumus untuk menghitung iB-STVA adalah sebagai berikut:

$$iB-STVA = SC/VA$$

Keterangan :

iB-STVA = *Structural Capital Value Added*

VA = *Value Added*

SC = *Structural Capital*; VA – HC.

5. Menghitung *Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient (iB-VAIC™)* adalah penjumlahan dari ketiga komponennya antara lain : iB-VACA, iB-VAHU, dan iB-STVA.

$$iB-VAIC^{\text{TM}} = iB-VACA + iB-VAHU + iB-STVA$$



iB-VAIC™ yang dirumuskan ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja IC perusahaan syariah di Indonesia. Perhitungan yang berbasis pada akun-akun dalam laporan keuangan tradisional ini akan dengan mudah dilakukan dan dapat memberikan gambaran tentang kinerja IC yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah (Ulum, 2013).

4.4.2.2 Corporate Governance

Corporate governance merupakan sistem dalam perusahaan yang mengatur dan mengendalikan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Apabila nilai tambah perusahaan (bank syariah) meningkat maka akan berdampak baik terhadap perusahaan itu sendiri.

Pada penelitian ini untuk menghitung *corporate governance* (GCG) yang diprosikan dengan jumlah rapat dewan komisaris dan direksi pada bank umum syariah. Dewan komisaris mempunyai tanggung jawab atas pengawasan terhadap direksi. Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut akan dibahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris semakin baik dan semakin membantu dewan direksi dalam pengambilan keputusan secara tepat. Dengan demikian, kinerja perusahaan pun semakin meningkat (Hanif, 2018). Pengukuran dewan komisaris pada penelitian ini mengacu pada penelitian Hanif (2018) yang dirumuskan sebagai berikut:

Ukuran dewan komisaris = Jumlah rapat dewan komisaris dan direksi

4.4.2.3 Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan, komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Model *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dikembangkan oleh Haniffa (2002) yang mengacu pada standar AAOIFI. ISR terdiri dari 5 tema utama yaitu pendanaan dan investasi (*finance and investment*), produk (*product*), karyawan (*employees*), masyarakat (*society*), dan lingkungan (*environment*). Dari lima tema ISR dikembangkan 39 sub-item.

Tabel 4.2

Pengukuran *Islamic Social Reporting*

No	Dimensi Pengungkapan	Jumlah Item
1	Pendanaan dan Investasi (<i>Finance and Investment</i>)	6
2	Produk dan Jasa (<i>Product and Services</i>)	3
3	Karyawan (<i>Employees</i>)	14
4	Masyarakat (<i>Society</i>)	11
5	Lingkungan (<i>Environment</i>)	5
	Jumlah	39

Sumber: Haniffa (2002)

Dalam pengukuran CSR penelitian ini menggunakan ISR yang dikembangkan oleh Haniffa (2002). Data yang diperoleh menggunakan rumus:

$$\text{Pengungkapan ISR} = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{\text{total jumlah item pengungkapan}} \times 100\%$$

4.4.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi merupakan variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan yang kuat pada hubungan variabel terikat dan variabel bebas, dan kehadiran variabel moderasi mengubah hubungan awal antara variabel bebas dan

terikat (Sekaran dan Bougie, 2017:80). Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu reputasi bank syariah. Dowling (1994) mendefinisikan reputasi perusahaan sebagai hasil evaluasi (penilaian) yang menggambarkan citra perusahaan menurut masyarakat. Adapun metode yang digunakan untuk mengukur reputasi perusahaan (bank syariah) yaitu dengan metode kuantitatif dengan menggunakan proksi Dana Pihak Ketiga (DPK) (Reskino, 2016). Penggunaan DPK sebagai proksi pengukuran reputasi bank syariah karena DPK mempresentasikan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya diantara berbagai pilihan bank syariah yang ada. Adapun pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK) menurut Kasmir (2012:53) adalah dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Reputasi bank syariah diukur dengan menghitung presentasi Dana Pihak Ketiga suatu bank dibagi dengan total Dana Pihak Ketiga yang dikelola oleh seluruh BUS dan UUS (Reskino, 2016). Hasilnya adalah jika DPK bank diatas rata-rata pasar maka dikategorikan bahwa bank memiliki reputasi yang baik (kode 1).

Sebaliknya jika DPK bank dibawah rata-rata pasar maka dikategorikan memiliki reputasi yang buruk (kode 0). Dalam perhitungan reputasi penelitian ini mengacu pada penelitian Reskino (2016) yang diproksikan dengan DPK. Dengan rumus sebagai berikut:

$$REP = \frac{DPK \text{ Bank}}{\text{Total DPK dipasar}}$$

4.5 Metode Analisis Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *islamic intellectual capital*, *corporate governance*, dan pengungkapan *corporate social responsibility*

terhadap kinerja *maqashid syariah* dengan reputasi bank syariah sebagai variabel pemoderasi. Pengolahan data yang telah terkumpul dilakukan dengan cara uji analisis untuk memberi interpretasi. Digunakannya pengolahan data ini bertujuan menjawab permasalahan penelitian. Uji analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

4.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini melakukan analisis statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai variabel penelitian meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Variabel yang dianalisis meliputi kinerja *maqashid syariah*, *islamic intellectual capital*, *corporate governance*, pengungkapan *corporate social responsibility* dan reputasi bank syariah.

4.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

4.5.2.1 Uji Normalitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016: 154). Model yang baik merupakan model yang berdistribusi normal atau mendekatinya. Ada dua cara untuk mengujinya.

1. Analisis Grafik

Normalitas dideteksi dengan penyebaran titik atau data pada sumbu diagonal dengan menggunakan grafik atau bisa pula dengan melihat histogram pada residualnya.

a. Jika data yang didapatkan menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya ataupun grafik histogram, maka model tersebut terdistribusi normal yaitu mendekati atau mengikuti bentuk lonceng. Jadi, model tersebut memenuhi persyaratan asumsi normalitas.

b. Jika data menyebar jauh dan tidak mengikuti garis diagonal ataupun grafik histogram, maka model tersebut tidak berdistribusi normal yaitu tidak mendekati atau mengikuti bentuk lonceng. Jadi, model itu tidak memenuhi persyaratan asumsi normalitas.

2. Analisis Kolmogorov-Smirnov

Uji ini didasarkan pada *Kolmogorov-Smirnov Test* terhadap model regresi yang akan diuji. Uji ini dilakukan dengan hipotesis

a. H_0 : Apabila $\text{sig. } 2\text{-tailed} > \alpha = 0,05$ maka data residual tersebut terdistribusi normal.

b. H_a : Apabila $\text{sig. } 2\text{-tailed} < \alpha = 0,05$ maka data residual tidak terdistribusi normal.

4.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan melakukan pengujian apakah dalam model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varian pada residual pada saat satu pengamatan dengan pengamatan lain. Jika varian sama, hal itu disebut sebagai homokedastisitas dan apabila terjadi perbedaan, disebut sebagai heteroskedastisitas. Suatu model regresi tersebut baik apabila model tersebut homoskedastisitas atau tidak mengalami heteroskedastisitas.

Cara yang paling umum yaitu dilakukan dengan melihat *scatterplot* dengan melihat apakah ada pola tertentu dalam suatu grafik *scatterplot* diantara SRESID (residual) dan ZPRED (variabel terikat). Dasar analisisnya adalah

- a. Apabila terbentuk pola tertentu, contohnya titik-titik tersebut berpola teratur seperti bergelombang, melebar, lalu menyempit, maka dimungkinkan terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola dan titik menyebar diatas nol dan dibawah nol pada sumbu Y, diindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Kelemahan grafik ini adalah apabila semakin sedikit jumlah pengamatannya, semakin sulit dalam menginterpretasi hasil grafik plot, sehingga jumlah pengamatan tersebut mempengaruhi hasil *plotting* (Ghozali, 2016: 134).

Kelemahan ini dapat diatasi dengan menggunakan pengujian statistik dengan beberapa pengujian, dan peneliti menggunakan Uji *Park*. Di tahap ini, dilakukan pengujian dari residual regresi utama, lalu hasil residual dikuadratkan dan selanjutnya logaritma naturalnya dihitung dan diregresikan sebagai variabel independen. Nilai signifikansi $<0,05$ menandakan heteroskedastisitas, sedangkan nilai signifikansi $>0,05$ menandakan homoskedastisitas.

4.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Tujuan uji ini adalah menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi terdapat hubungan antar variabel bebas (independen). Model yang baik ialah bila tidak ada korelasi dari setiap variabel bebasnya (Ghozali, 2016: 103). Bila ada korelasi, variabel tersebut tidak orgonal. Variabel orgonal merupakan variabel bebas dengan nilai korelasi antar sesama variabelnya nol. Terdapat beberapa cara mendeteksinya di antaranya *variance inflation factor* (VIF) atau tolerance value. Uji

metode ini dipilih karena dianggap lebih andal dalam pendeteksian dan lebih lengkap pada saat menganalisis data, yang dihitung dengan

1. Jika nilai VIF <10 dan nilai *tolerance* $>1,0$, bisa disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinieritas diantara variabel bebas didalam suatu model regeresi.
2. Jika nilai VIF >10 dan nilai *tolerance* $<0,1$, bisa disimpulkan terjadi masalah multikolinieritas diantara variabel bebas didalam suatu model regresi.

4.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan menguji adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada saat periode t dan $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2016: 107). Problem autokorelasi terjadi jika masalah korelasi itu ada karena suatu model regresi dikatakan baik apabila terbebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksinya, digunakan uji *Runs Test* melalui perbandingan antara p value dengan α . Jika nilai p value $> 0,10$, disimpulkan tidak ada autokorelasi (terbebas dari autokorelasi).

4.5.3 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan *moderated regression analysis* (MRA). Penggunaan metode MRA karena analisis ini dapat memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai pengaruh antara variabel independen, variabel moderasi, dan variabel interaksi terhadap variabel dependen. Analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berjenjang (*hierrarchical regression analysis*) (Hartono, 2017). Pengujian dilakukan menggunakan software IBM SPSS *Statistics* 21. Pengujian dengan menggunakan analisis data ini dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu sebagai berikut.

1. Menganalisis model regresi penelitian dengan memasukkan variabel independen dan variabel dependen.

2. Menganalisis model regresi penelitian dengan memasukkan variabel independen, moderasi sebagai independen, dan variabel dependen.

3. Menganalisis model regresi penelitian dengan memasukkan variabel independen, variabel moderasi sebagai independen, dan interaksi antara variabel independen dan moderasi (MRA), dan dependen, Persamaan bentuk statistika pengujian moderasi dengan model:

$$a. Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$b. Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

$$c. Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_1 \cdot X_4 + \beta_6 X_2 \cdot X_4 + \beta_7 X_3 \cdot X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja *Maqashid Syariah*

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$ = Koefisien regresi

X₁ = *Islamic Intellectual Capital*

X₂ = *Corporate Governance*

X₃ = Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

X₄ = Reputasi

ϵ = *Error*

Penelitian ini membangun enam hipotesis yang akan diuji. Hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 6 diuji menggunakan uji t. Pengujian hipotesis 1 menggunakan *multiple regression analysis* pada model 1. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh atas variabel independen dengan variabel dependen. H1 diterima apabila β_1 memiliki nilai probabilitas signifikansi <0,05, dengan β_1 ,

bernilai positif untuk pengujian model (1). H2 diterima apabila β_2 memiliki nilai probabilitas signifikansi $<0,05$, dengan β_2 berniali positif untuk pengujian model (1). H3, diterima apabila β_3 memiliki nilai probabilitas signifikansi $<0,05$, dengan β_3 bernilai positif untuk pengujian model (1). Pengujian H4 dilakukan dengan *moderated regression analysis* (MRA), dengan melihat model (2) dan (3). H4 diterima apabila β_4 memiliki nilai probabilitas signifikansi $<0,05$ dengan β_4 bernilai positif. H5 diterima apabila β_5 memiliki nilai probabailitas signifikansi $<0,05$ dengan β_5 bernilai positif. H6 diterima apabila β_6 memiliki nilai probabilitas signifikansi $<0,05$ dengan β_6 bernilai positif. Dalam penelitian ini tingkat kepercayaan yang paling umum digunakan dalam statistik, yaitu tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$), dan tingkat kepercayaan 99% ($\alpha = 0,01$).

4.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini digunakan untuk mengukur kemampuan model regresi untuk menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ini berada diantara nol dan satu. Semakin kecil nilainya, kemampuan dari variabel-variabel independen tersebut dalam menjelaskan suatu variabel dependennya semakin kecil juga. Jadi, nilai koefisien determinasi yang mendekati angka satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam pemrediksian variasi variabel dependen.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *islamic intellectual capital*, *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*, dengan reputasi bank syariah sebagai variabel pemoderasi. Penelitian dilakukan pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Populasi perusahaan dalam penelitian ini mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terdapat 14 perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan kriteria penetapan sampel, diperoleh 33 sampel penelitian berupa laporan tahunan (*Annual report*) yang berasal dari 11 perusahaan perbankan syariah.

Tabel 5.1

Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2018	14
2	Perusahaan perbankan syariah yang tidak memiliki data lengkap terkait variabel penelitian tahun 2016-2018	(3)
3	Perusahaan perbankan syariah yang terpilih menjadi sampel	11
Jumlah observasi (pengamatan) selama 3 tahun		33

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dijelaskan deskriptif data penelitian, untuk memberikan gambaran tentang *islamic intellectual capital*, *corporate governance*, pengungkapan *corporate social responsibility* dan kinerja *maqashid syariah*, serta reputasi perusahaan perbankan syariah selama periode penelitian.

5.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan lima variabel, antara lain *islamic intellectual capital*, *corporate governance*, pengungkapan *corporate social responsibility*, kinerja *maqashid syariah* dan reputasi bank syariah. *Islamic intellectual capital*, *corporate governance*, pengungkapan *corporate social responsibility* menjadi variabel independen, kinerja *maqashid syariah* menjadi variabel dependen, dan reputasi bank syariah menjadi variabel moderasi. Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran atau karakteristik data, yang meliputi nilai terendah (minimum), nilai tertinggi (maksimum), rata-rata, serta standar deviasi.

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil dari uji statistik deskriptif atas variabel-variabel yang diteliti untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 5.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
IIC	33	-2,12	4,01	2,0361	1,17604
CG	33	7,00	36,00	14,303	6,24242
CSR	33	0,77	0,95	0,8555	0,06142
MS	33	0,12	0,39	0,2525	0,05459
REP	33	0,00	1,00	0,4545	0,50565

Keterangan variabel: *Islamic Intellectual Capital* (IIC), *Corporate Governance* (CG), Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kinerja *Maqashid Syariah* (MS), dan Reputasi Bank Syariah (REP).

Dari hasil uji statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 5.2 pada *Islamic intellectual capital* yang diukur dengan iB-VAIC™ menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2,0361. Jika merujuk pada penelitian Ulum (2009), maka kinerja perbankan di Indonesia selama kurun waktu 2016 hingga 2018 berada pada kategori *good performers*. Lebih lanjut, komponen modal intelektual yang diukur

berdasarkan *value added* yang diciptakan oleh *physical capital*, *human capital*, dan *structural capital* cukup besar yaitu sebesar 2,0361 kali. Nilai standar deviasi sebesar 1,17604. Hal ini menunjukkan hasil yang baik secara statistik, karena terjadi penyimpangan data yang sangat sedikit. Hal ini diperjelas lagi dari nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata. Untuk variabel *corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah rapat dewan komisaris dan direksi, hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 7 dan maksimum sebesar 36, rata-rata sebesar 14. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan perbankan syariah di Indonesia melakukan rapat dewan komisaris dan direksi sebanyak 14 kali dalam setahun. Untuk standar deviasi sebesar 6,24242, nilai tersebut jauh lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 14,3030. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan data sampel yang kecil.

Pengungkapan *corporate social responsibility* dalam penelitian ini diukur menggunakan *Islamic Social Reporting Index (ISR)* dengan membagi jumlah item yang diungkapkan dengan total jumlah item yang diungkapkan, kemudian dikalikan 100%. Pada hasil uji statistik deskriptif, nilai minimum sebesar 0,77 (77%), nilai maksimum sebesar 0,95 (95%), nilai rata-rata sebesar 0,8555, dan nilai standar deviasinya sebesar ,06142. Artinya rata-rata perusahaan sampel perbankan syariah sudah mengungkapkan item-item ISR sebesar 85,6%.

Selanjutnya, nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa penyimpangan data sampel relatif kecil.

Kinerja *maqashid syariah* yang diukur menggunakan *Maqashid Sharia Index (MSI)*, memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2525. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja *Maqashid Sharia Index (MSI)* pada perusahaan sampel perbankan syariah

tergolong dalam kriteria yang cukup baik dengan persentase sebesar 25,25% dari seluruh indikator pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,05459, nilai ini lebih rendah dari nilai rata-rata, maka terjadi penyimpangan data sampel yang relatif rendah.

Reputasi bank syariah dalam penelitian ini diprosikan dengan dana pihak ketiga (DPK). Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 nilai maksimum sebesar 1,00, nilai rata-rata sebesar 0,4545 dan nilai standar deviasi sebesar 0,50565. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan data sampel yang terjadi juga relatif tinggi. Berikut tambahan informasi dari variabel reputasi, dijelaskan dalam tabel 5.3 di bawah ini

Tabel 5.3
Hasil Statistik Deskriptif Frekuensi dan Persentase

	Frekuensi	Persentase
Valid ,00	18	54,5
1,00	15	45,5
Total	33	100,0

Pada tabel 5.3 di atas dapat diketahui bahwa dari 33 sampel penelitian yang berupa *annual report* perusahaan perbankan syariah di Indonesia, sebanyak 18 atau 54,5% reputasi perusahaan sampel perbankan syariah mendapatkan predikat buruk (kode 0) selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, sedangkan sebanyak 15 atau 45,5% reputasi perusahaan sampel perbankan syariah mendapatkan predikat baik (kode 1) selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

5.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisis regresi, hal ini agar model penelitian bebas dari penyimpangan asumsi klasik yaitu normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi. Berikut merupakan hasil pengujian asumsi klasik.

5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, untuk menguji data berdistribusi normal digunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4


Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	33
Std. Deviation	0,03964731
Kolmogorov-Smirnov Z	0,112
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Berdasarkan tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien *Kolmogorov Smirnov Z* adalah sebesar 0,112 dan probabilitas (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,200 $> 0,05$. Dengan demikian data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Untuk hasil analisis grafik dapat dilihat pada gambar 5.1 dan gambar 5.2.


Gambar 5.1

Hasil Analisis Grafik Histogram



Gambar 5.2

Hasil Analisis Grafik Normal P-Plot of Regression Standardized Residual




Berdasarkan gambar 5.1 dan gambar 5.2 ditunjukkan Histogram yang membentuk kurva lonceng serta sebaran data pada grafik "Normal P-Plot of Regression Standardized Residual" menunjukkan titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal sehingga berarti data terdistribusi normal.

5.2.2 Uji Heterokedastisitas

Penelitian ini menggunakan pengujian heterokedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan *variance* pada residual pada saat satu pengamatan dengan pengamatan lain. Perhitungan heterokedastisitas dapat dilakukan dalam banyak model, salah satunya adalah model *chart* (diagram *Scatterplot*). Hasil Uji Heteroskedastisitas tersebut dapat di tampilkan pada gambar berikut:

Gambar 5.3
Hasil Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan Gambar 5.3 menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

5.2.3 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah di dalam suatu persamaan regresi terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen. Pengujian multikolonearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan tolerance.

Adapun hasil pengujian multikolonearitas ditampilkan dalam tabel 5.5

Tabel 5.5
Hasil Uji Multikolinearitas

	Model 1		Model 2		Model 3		Keterangan
	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF	
IIC	0,956	1,046	0,929	1,076	0,737	1,358	Tidak Ada Multikolinearitas
CG	0,987	1,014	0,94	1,064	0,564	1,772	Tidak Ada Multikolinearitas
CSR	0,955	1,047	0,955	1,047	0,580	1,725	Tidak Ada Multikolinearitas
REP			0,932	1,073	0,127	7,884	Tidak Ada Multikolinearitas
MOD1					0,816	1,226	Tidak Ada Multikolinearitas
MOD2					0,137	7,321	Tidak Ada Multikolinearitas
MOD3					0,536	1,867	Tidak Ada Multikolinearitas

Keterangan variabel: *Islamic Intellectual Capital* (IIC), *Corporate Governance* (CG), Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kinerja *Maqashid Syariah* (MS), Reputasi Bank Syariah (REP), Interaksi variabel *Islamic Intellectual Capital* dengan Reputasi Bank Syariah (MOD1), Interaksi variabel *Corporate Governance* dengan Reputasi Bank Syariah (MOD2), dan Interaksi variabel Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan Reputasi Bank Syariah (MOD3).

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* >0,1 dan nilai VIF <10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model penelitian ini.

5.2.4 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi linier memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Masalah ini dapat muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pengujian ini menggunakan *Run Test*. Kriteria pengujian *Run Test*, terjadi autokorelasi jika nilai probabilitas (Sig) <0,05. Tabel 5.6 menyajikan hasil pengujian autokorelasi.

Tabel 5.6

Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value	-0,00035
Total case	33
Number of Runs	16
Z	-0,349
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,727

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,727 >0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

5.3 Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh *islamic intellectual capital*, *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah* serta peran moderasi reputasi bank syariah pada pengaruh *islamic intellectual capital*, *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Tabel 5.7 menampilkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini.

Tabel 5.7

Hasil Pengujian Regresi

Model	Variabel	Koefisien			Sig.	Adj R ²	Pengujian
		Beta	T				
Model 1	Konstanta					0,144	
	(α)	0,513					
	IIC	-0,004	-0,466		0,678		Hipotesis 1
	CG	-0,003	-2,21		0,983		Hipotesis 2
Model 2	CSR	-0,243	-1,633		0,944		Hipotesis 3
	Konstanta					0,123	
	(α)	0,508					
	IIC	-0,004	-0,548		0,706		
	CG	-0,003	-2,009		0,973		
Model 3	CSR	-0,244	-1,62		0,942		
	REP	0,01	0,564		0,289		
	Konstanta					0,325	
	(α)	0,669					
	IIC	-0,012	-1,48		0,925		
	CG	-0,006	-3,773		0,10		
	CSR	-0,354	-2,089		0,977		
REP	-0,124	-2,818		0,996			
Model 3	MOD1	-6,36E-05	-1,141		0,868		Hipotesis 4
	MOD2	0,009	3,331		0,0015		Hipotesis 5
	MOD3	1,73E-05	0,361		0,361		Hipotesis 6

Keterangan variabel: *Islamic Intellectual Capital* (IIC), *Corporate Governance* (CG), Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kinerja *Maqashid Syariah* (MS), Reputasi Bank Syariah (REP), Interaksi variabel *Islamic Intellectual Capital* dengan Reputasi Bank Syariah (MOD1), Interaksi variabel *Corporate Governance* dengan Reputasi Bank Syariah (MOD2), dan Interaksi variabel Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan Reputasi Bank Syariah (MOD3).

Pengujian hipotesis 1, hipotesis 2 dan hipotesis 3 dilakukan untuk melihat pengaruh langsung *islamic intellectual capital*, *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Hasil pengujian hipotesis 1 disajikan pada tabel 5.7 model 1 yang menunjukkan nilai koefisien variabel *islamic intellectual capital* (IIC) negatif sebesar -0,004, nilai uji t -0,466 dengan signifikansi 0,678 ($0,678 > 0,05$ sehingga tidak signifikan). Artinya bahwa variabel *islamic intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* sehingga **hipotesis 1 ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis 2 ditunjukkan dalam tabel 5.7 bahwa model 1 menunjukkan nilai koefisien variabel *corporate governance* (CG) negatif sebesar -0,003, nilai uji t sebesar -2,21 dengan signifikansi 0,983 ($0,983 > 0,05$ sehingga tidak signifikan), artinya bahwa variabel *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* sehingga **hipotesis 2 ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis 3 ditunjukkan dalam tabel 5.7 bahwa model 1 menunjukkan nilai koefisien variabel pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) negatif sebesar -0,243, nilai uji t -1,633 dengan signifikansi 0,944 ($0,944 > 0,05$ sehingga tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah* sehingga **hipotesis 3 ditolak**.

Pengaruh langsung variabel moderasi reputasi bank syariah (REP) terhadap kinerja *maqashid syariah* yang disajikan dalam tabel 5.7 model 2 menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,01 nilai uji t sebesar 0,564 dengan nilai signifikansi sebesar 0,289 ($0,289 > 0,05$ sehingga tidak signifikan). Sehingga secara langsung variabel reputasi tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel reputasi tidak bisa menjadi variabel independen.

Pengujian hipotesis selanjutnya adalah peran moderasi reputasi bank syariah pada pengaruh *islamic intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4 (MOD1) yang disajikan pada tabel 5.7 model 3, menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar -6,36E-05 dan nilai uji t sebesar -1,141 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,868 ($0,868 > 0,05$ sehingga tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa reputasi bank syariah tidak

dapat memoderasi pengaruh *islamic intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Maka hipotesis 4 yang menyatakan bahwa reputasi bank syariah memperkuat pengaruh *islamic intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah* **ditolak**.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 5 (MOD2) yang disajikan pada tabel 5.7 model 3, nilai koefisien dan nilai uji t untuk peran moderasi reputasi bank syariah pada pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah* menunjukkan arah positif, yaitu 0,009 dan 3,331 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0015 ($0,0015 < 0,05$ sehingga signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa reputasi bank syariah dapat memoderasi pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Maka hipotesis 5 yang menyatakan bahwa reputasi bank syariah memperkuat pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah* **diterima**.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 6 (MOD3) yang disajikan pada tabel 5.7 model 3, nilai koefisien dan nilai uji t untuk peran moderasi reputasi bank syariah pada pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah* menunjukkan arah positif, yaitu $1,73E-05$ dan 0,361 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,361 ($0,361 > 0,05$ sehingga tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa reputasi bank syariah tidak dapat memoderasi pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Maka hipotesis 6 yang menyatakan bahwa reputasi bank syariah memperkuat pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah* **ditolak**. Dalam penelitian ini variabel reputasi bank syariah merupakan variabel moderasi murni (*pure moderation*) karena reputasi bank



syariah tidak bisa menjadi variabel independen dan signifikan pada saat menjadi moderasi. (Ghozali, 2018). Karena hasil ini tidak sesuai dengan arah hipotesis yang dirumuskan di awal. Ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

	Pernyataan Hipotesis	Keputusan
	<i>Islamic intellectual capital</i> berpengaruh positif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i>	Ditolak
H1	<i>Corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i>	Ditolak
H2	Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh positif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i>	Ditolak
H3	Reputasi bank syariah memperkuat pengaruh <i>islamic intellectual capital</i> terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i>	Ditolak
H4	Reputasi bank syariah memperkuat pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i>	Diterima
H5	Reputasi bank syariah memperkuat pengaruh pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i>	Ditolak
H6		

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan variabel independen dalam model menjelaskan variabel dependen.

Tabel 5.7 menunjukkan besaran nilai *adjusted R²* untuk ketiga model regresi yang digunakan. Model 1 memiliki nilai *adjusted R²* sebesar 0,144 yang berarti bahwa variabel independen pada model 1 yaitu *islamic intellectual capital*, *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja *maqashid syariah* sebesar 14,4%

sedangkan sisanya sebesar 85,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya di luar model 1.

Nilai *adjusted R²* pada model kedua yaitu sebesar 0,123 yang artinya bahwa variabel independen pada model 2 yaitu reputasi mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja *maqashid syariah* sebesar 12,3%, sedangkan sisanya sebesar 87,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya di luar model 2.

Penambahan variabel moderasi reputasi bank syariah juga terbukti memperbaiki model dengan adanya peningkatan nilai *adjusted R²* sebesar 0,325, sehingga sekarang model mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja *maqashid syariah* sebesar 32,5%, sedangkan sisanya sebesar 67,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya di luar model 3.

5.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Bagian ini berisi pembahasan mengenai hasil pengujian hipotesis. Pembahasan dimulai dari hasil pengujian Hipotesis 1 sampai dengan Hipotesis 6.

5.4.1 Pengaruh *Islamic Intellectual Capital* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hipotesis ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dari *islamic intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hasil pengujian hipotesis pada subbab 5.3 menunjukkan bahwa hipotesis ini ditolak. Dengan penolakan hipotesis ini menunjukkan bahwa *islamic intellectual capital* tidak dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah*.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Thaib (2013), Harianto dan Syafruddin (2013), Rachmawati (2012), Wijaya (2012) dan Dewanata

(2016) yang menemukan bahwa *intellectual capital* berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Islamic intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap Kinerja *maqashid syariah* disebabkan karena perusahaan perbankan syariah di Indonesia belum secara maksimal mengelola dan mengembangkan kekayaan intelektualnya untuk memenangkan kompetisi (*competitive advantage*) atau meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. *Islamic intellectual capital* belum menjadi tema yang penting untuk dikembangkan. Perusahaan masih lebih banyak terfokus pada kepentingan jangka pendek, yaitu meningkatkan *return* keuangan.

Islamic intellectual capital yang terdiri dari modal manusia (*human capital*), modal organisasi (*structural capital*), dan modal pelanggan (*relation/ physical capital*) yang dikelola kurang baik pada perusahaan perbankan syariah tidak akan menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan itu sendiri, sehingga belum mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selama periode penelitian tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pada 11 perusahaan perbankan syariah, perkembangan nilai *islamic banking value added* mayoritas bernilai negatif atau mengalami penurunan, artinya salah satu komponen iB-VAIC tidak dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Adanya pengaruh negatif disebabkan karena adanya tenaga kerja yang kemampuan intelektualnya tidak sesuai dengan posisinya. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia belum secara optimal dalam menciptakan *value added* melalui pengolahan modal manusianya (*human capital*), kurangnya inovasi dan terobosan baru pada bank syariah seperti produk-produk yang ditawarkan masih terbatas sehingga dapat menimbulkan keraguan dari nasabah untuk memilih dan memakai jasa ataupun produk dari bank



syariah. Modal manusia (*human capital*) yang produktif dan bermanfaat bagi perusahaan akan menjadi elemen potensial dalam menaikkan produktivitas. Jika perusahaan mampu memanfaatkan *knowledge* yang dimiliki oleh karyawannya, maka *human capital* akan mengalami kenaikan. Saat sumber daya manusianya mampu untuk mengelola perusahaan, maka kinerja bank syariah meningkat. Sehingga bank syariah dapat melakukan optimalisasi tenaga kerja melalui pemberian pelatihan, pendidikan, seminar dan hal lainnya yang dapat menambah keahlian atau *skill* maupun keterampilan (*knowledge*) tenaga kerjanya. Bank syariah dapat meningkatkan kinerja dengan pemanfaatan *human capital*, *structural capital* dan *relation/ physical capital* secara bersama-sama.

5.4.2 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hipotesis ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dari *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hasil pengujian hipotesis pada subbab 5.3 menunjukkan bahwa hipotesis ini ditolak. Dengan penolakan hipotesis ini menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah*.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Ghaffar (2014), Riana (2014), Ali dan Yella (2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan CGD dengan kinerja keuangan (ROA-ROE). Nasabah yang menitipkan dana dan mempercayakan terhadap bank syariah yang kemudian bank syariah mempunyai kewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Hal tersebut menuntut bank syariah untuk menerapkan tata kelola perusahaan atau *corporate governance* (CG), untuk menghindari masalah agensi yang terjadi dan dapat melindungi kepentingan para *stakeholder*. Penerapan *corporate governance* pada

bank syariah mencakup aspek tatakelola perusahaan dan pemenuhan terhadap kepatuhan prinsip-prinsip syariah. *Corporate governance* yang baik mencerminkan seluruh elemen bank syariah berjalan dengan sesuai dengan prosedur serta hukum yang berlaku dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sehingga roda usaha perusahaan berjalan dengan baik dan meningkatkan kinerja keuangan.

Salah satu elemen penting dalam tatakelola bank syariah adalah rapat dewan komisaris dan direksi. Jumlah RAKOMDIR yang terlalu banyak dalam satu tahun mungkin saja dapat meningkatkan kualitas dari fungsi pengawasan, namun juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan sehingga tidak dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja bank syariah. Jumlah rapat dewan komisaris dan direksi yang terlalu banyak bukan jaminan kinerja perusahaan akan semakin bagus. Hal ini sesuai dengan pendapat Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin rendah kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris dan direksi maka akan membuat para anggota dewan komisaris dan direksi mengalami kesulitan dalam komunikasi dan berkoordinasi.

5.4.3 Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hipotesis ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dari pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Hasil pengujian hipotesis pada subbab 5.3 menunjukkan bahwa hipotesis ini



ditolak. Dengan penolakan hipotesis ini menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* tidak dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah*.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Gustani (2017); Anshori (2018) menunjukkan bahwa *Islamic corporate social responsibility* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan berdasarkan *islamicity performance*.

Rendahnya nilai *maqashid syariah* dikarenakan beberapa perusahaan perbankan syariah yang belum menyalurkan dananya untuk zakat yang merupakan item pengukuran tema keuangan dan investasi (*finance and investment*) ISR pada waktu-waktu tertentu. Hal ini disebabkan karena ada beberapa nasabah pada bank syariah tersebut lebih tertarik menyalurkan dana zakatnya secara langsung pada *mustahik* (orang penerima zakat) dan lembaga-lembaga yang menyalurkan dana zakat seperti LAZ. Belum dialokasikannya dana untuk hibah pendidikan yang merupakan item pengukuran tema karyawan (*employed*) pada ISR, karena dana yang disalurkan bank syariah masih didominasi oleh dana murabahah yang bersifat konsumtif dibanding dengan dana mudharabah dan musyarakah yang bersifat untuk investasi.

5.4.4 Peran Moderasi Reputasi Bank Syariah pada Pengaruh *Islamic Intellectual Capital* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*.

Hipotesis ini menunjukkan bahwa reputasi bank syariah memperkuat hubungan *islamic intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hasil pengujian hipotesis pada subbab 5.3 menunjukkan hipotesis ditolak. Hal ini terjadi karena tidak semua perusahaan perbankan syariah memberikan dana pelatihan kepada karyawannya secara berkelanjutan. Padahal jika perusahaan perbankan syariah mengeluarkan dananya secara rutin untuk biaya pelatihan karyawan, hal



tersebut dapat menambah kompetensi berupa keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik dari setiap karyawan yang nantinya juga berdampak terhadap kinerja perusahaan. Karena dengan pemahaman atas produk syariah, pelayanan yang maksimal, dan teknologi atau sistem organisasi yang baik akan menciptakan sikap profesionalitas karyawan. Dengan sikap profesionalitas tersebut maka akan menambah tingkat kenyamanan nasabah saat melakukan transaksi dengan bank syariah dan otomatis reputasi perusahaan juga ikut meningkat.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Ginesti *et al.* (2018), Widanaputra *et al.* (2018), Rossendhy (2015) yang menemukan bahwa reputasi perusahaan memiliki kemampuan untuk memperkuat pengaruh dari modal intelektual terhadap kinerja perusahaan. Reputasi perusahaan yang baik terbentuk dari kemampuan perusahaan dalam melakukan aktifitas operasionalnya. Dengan demikian, reputasi perusahaan memberikan keyakinan terhadap konsumennya bahwa perusahaan telah mengelola sumber daya mereka secara efektif dan efisien.

5.4.5 Peran Moderasi Reputasi Bank Syariah pada Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hipotesis ini menunjukkan bahwa reputasi bank syariah memperkuat hubungan *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hasil pengujian hipotesis pada subbab 5.3 menunjukkan hipotesis diterima. Reputasi bank syariah perusahaan yang meningkat maka hubungan antara *corporate governance* dengan kinerja *maqashid syariah* akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *agency theory* dan *signaling theory*. *Agency theory* menjelaskan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik,

maka hal ini akan mengurangi masalah keagenan yang terjadi, dan dinilai dapat memperbaiki citra perbankan, melindungi kepentingan *stakeholder* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat (Hanif, 2018). *Signaling theory* menjelaskan bahwa perusahaan akan cenderung memberikan informasi yang lebih lengkap untuk membangun reputasi yang akan terlihat lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan, yang pada akhirnya akan menarik para investor (Yuyetta *et al.*, 2012). Sistem GCG sangat dibutuhkan dalam bank syariah demi menumbuhkan kepercayaan dari para *stakeholder*. Pengungkapan yang lebih informatif membawa perusahaan pada sebuah *market value* yang lebih baik dibandingkan pesaing. Hasil penelitian Oktarina (2015) menunjukkan bahwa DPS berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perbankan syariah. Penelitian Nurbayan (2010) dan Lestari (2011) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Rapat dewan komisaris yang merupakan media komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen dirasa mampu membantu manajemen dengan baik dalam pengambilan keputusan.

Keefektifan pengawasan dalam aktivitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh bagaimana dewan direksi dibentuk dan diorganisir. Kinerja dewan yang baik akan mampu mewujudkan *good corporate governance* bagi perusahaan. Dalam penerapannya, pelaksanaan GCG sangat bergantung pada fungsi-fungsi dari dewan direksi yang dipercaya sebagai pihak yang mengurus perusahaan. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam



mengelola perusahaan. Semakin tinggi frekuensi rapat antara anggota dewan direksi dan dewan komisaris, mengindikasikan semakin seringnya komunikasi dan koordinasi antar anggota sehingga lebih mempermudah untuk mewujudkan *good corporate governance*. Keberadaan DPS sebagai pengawas akan membuat bank syariah dalam aktivitas operasioanal maupun dalam meluncurkan produk lebih patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Apabila manajemen dalam pandangan para pemangku kepentingan dinilai baik, maka perusahaan akan mendapatkan reputasi baik dari publik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Junusi (2012), yang menunjukkan hasil bahwa pengimplementasian *sharia governance* berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah yang secara langsung berkaitan dengan kinerja keuangan bank syariah. Penelitian Kapilah (2019) juga mendapati hasil bahwa secara simultan *islamic corporate social responsibility*, reputasi bank syariah dan *shariah governance* berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

5.4.6 Peran Moderasi Reputasi Bank Syariah pada Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Hipotesis ini menunjukkan bahwa reputasi bank syariah memperkuat hubungan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hasil pengujian hipotesis pada subbab 5.3 menunjukkan hipotesis ditolak.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Ayu (2016), Arshad *et al.* (2012), Salamah (2019), dan penelitian Lestari (2018) menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara ICSR, zakat dengan reputasi perusahaan dan profitabilitas perusahaan. Dengan penolakan hipotesis



ini dikarenakan untuk mendapatkan reputasi dan kinerja yang baik, sebuah bank syariah tidak hanya dengan melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*, karena kegiatan bisnis pada bank tidak berdampak langsung terhadap lingkungan alam sekitar. Tidak ada jaminan ketika bank melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* maka kinerja akan meningkat dan reputasi perusahaan akan berpengaruh ketika bank melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*. Nasabah sebuah bank belum tentu mengetahui apakah bank tersebut telah melakukan pengungkapan atau tidak, sebab secara umum penilaian sebuah bank terletak pada bagaimana cara suatu bank dalam memberikan *service* atau melayani para nasabahnya. Meskipun perusahaan secara rutin melakukan pengungkapan CSR tetapi *service* yang diberikan kepada nasabah masih buruk, atau produk yang dikeluarkan tidak memiliki inovasi maka nasabah tentu akan berpindah dan memilih bank lain. Maka kinerja bank akan menurun karena buruknya *service* dan bank akan kesulitan untuk mencapai targetnya.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kinerja *maqashid syariah* (sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah) merupakan isu penting terkini untuk diselidiki secara empiris, karena tujuan utama diadakannya keuangan perbankan Islam adalah menyediakan sistem keuangan islam sebagai alternatif sistem keuangan konvensional yang berdasarkan riba.

Penelitian ini berfokus apakah *islamic intellectual capital, corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* mampu meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif *maqashid syariah*. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki peranan reputasi bank syariah dalam meningkatkan pengaruh *islamic intellectual capital, corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2016-2018.

Hasil penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa *islamic intellectual capital* tidak dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. Hal ini disebabkan karena adanya tenaga kerja yang kemampuan intelektualnya tidak sesuai dengan posisinya dan kurangnya inovasi yang diciptakan menyebabkan bank syariah memiliki produk-produk yang kurang variatif, sehingga dapat menimbulkan keraguan nasabah untuk memilih dan memakai jasa dari bank syariah. Oleh karena itu bank syariah belum mampu memaksimal dalam penciptaan *value added*



melalui pengolahan modal manusianya (*human capital*), hal ini dapat menjadi evaluasi bank syariah untuk melakukan pengembangan tenaga kerja, Sehingga bank syariah dapat melakukan optimalisasi tenaga kerja melalui pemberian pelatihan, pendidikan, seminar dan hal lainnya yang dapat menambah keahlian atau *skill* maupun keterampilan (*knowledge*) tenaga kerjanya. Bank syariah dapat meningkatkan kinerjanya dengan pemanfaatan *human capital*, *structural capital* dan *relation/ physical capital* secara bersama-sama.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa *corporate governance* tidak dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. Hal ini disebabkan karena jumlah rapat dewan komisaris dan direksi yang terlalu banyak menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan sehingga tidak dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja bank syariah. Dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris dan direksi maka akan membuat para anggota dewan komisaris dan direksi mengalami kesulitan dalam komunikasi dan berkoordinasi.

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* tidak dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. Rendahnya kinerja *maqashid syariah* terjadi karena beberapa perusahaan perbankan syariah yang belum menyisihkan dananya untuk zakat, belum dialokasikannya dana untuk hibah pendidikan yang merupakan item dari pengukuran tema *finance and investment* dan *employed* pada ISR serta dana yang disalurkan masih didominasi oleh dana murabahah yang bersifat konsumtif dibanding dengan dana mudharabah dan musyarakah yang bersifat untuk investasi.

Penelitian ini menemukan bahwa reputasi bank syariah tidak dapat memperkuat hubungan antara *islamic intellectual capital* dan kinerja *maqashid syariah*. Tidak semua perusahaan perbankan syariah memberikan dana pelatihan kepada karyawannya secara berkelanjutan. Dengan memberikan pelatihan kepada karyawan maka dapat meningkatkan pemahaman atas produk syariah, pelayanan yang maksimal, dan didukung dengan teknologi atau sistem organisasi yang baik akan menciptakan sikap profesionalitas karyawan. Sikap profesionalitas akan menambah tingkat kenyamanan masyarakat saat melakukan transaksi dengan bank syariah dan otomatis reputasi bank syariah juga ikut meningkat.

Hasil penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa hubungan antara *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah* dapat diperkuat oleh reputasi bank syariah. Hal ini dikarenakan keefektifan pengawasan dalam aktivitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh bagaimana dewan direksi dibentuk dan diorganisir. Kinerja dewan yang baik mampu menggambarkan praktik pelaksanaan *good corporate governance* yang baik pada perusahaan. Keberadaan DPS sebagai pengawas membantu bank syariah dalam aktivitas operasional maupun dalam meluncurkan produk lebih patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Apabila manajemen dalam pandangan para pemangku kepentingan dinilai baik, maka perusahaan akan mendapatkan reputasi baik dari publik.

Penelitian ini juga menemukan hasil bahwa reputasi bank syariah tidak dapat memperkuat hubungan antara pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Reputasi sebuah bank tidak hanya dilihat dari pengungkapan CSR saja. Karena kegiatan bisnis bank tidak berdampak langsung



terhadap lingkungan alam sekitar. Sebuah bank dapat memiliki reputasi yang baik jika karyawan dapat memberikan *service* atau cara karyawan dalam memberikan layanan kepada para nasabahnya. Meskipun bank melakukan pengungkapan CSR secara rutin, tetapi bentuk *service* yang diberikan masih buruk, dan kurang inovasi pada produk yang diberikan maka membuat bank syariah kehilangan nasabahnya karena kurangnya rasa nyaman saat melakukan transaksi. Kinerja bank akan menurun dan bank akan kesulitan untuk mencapai targetnya.

6.2 Implikasi Penelitian

Implikasi teori, praktis, dan dalam hal kebijakan yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

6.2.1 Implikasi Teori

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis pada *agency theory* dan *signaling theory*, terkait dengan penjelasan bagaimana peran reputasi bank syariah dapat meningkatkan hubungan *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah*. *Agency theory* menjelaskan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik, maka hal ini akan mengurangi masalah keagenan yang terjadi, dan dinilai dapat memperbaiki citra perbankan. *Signaling theory* menjelaskan bahwa pengungkapan yang lebih informatif membawa perusahaan pada sebuah *market value* yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya.

Disisi lain, hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi *resource based theory* dengan bukti bahwa kurangnya pemahaman atas produk, keahlian dan keterampilan dapat menurunkan produktifitas tenaga kerja, serta juga dapat menghambat kinerja perbankan syariah. Sehingga bank syariah perlu melakukan

evaluasi terhadap pengolahan *human capital*nya. Kinerja bank syariah akan meningkat jika perusahaan dapat mengelola semua sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Hasil penelitian ini juga tidak mengkonfirmasi *stakeholder theory* dengan bukti bahwa perusahaan perbankan syariah belum maksimal dalam pengungkapan CSR berdasarkan *ISR index* karena beberapa perusahaan perbankan syariah yang belum menyisihkan dananya untuk zakat, dan dana hibah pendidikan.

6.2.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa reputasi bank syariah mampu memperkuat hubungan *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis kepada bank syariah untuk menerapkan *corporate governance* yang baik, pengawasan dewan komisaris yang efektif dapat membantu dewan direksi dalam menjalankan bisnis perusahaan dan dalam pengambilan keputusan, serta peran DPS membantu bank syariah untuk lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Corporate governance* yang baik mampu mempertahankan citra positif yang sudah dibangun oleh bank syariah.

6.2.3 Implikasi Kebijakan

Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai efektivitas peran GCG untuk meningkatkan kinerja bank syariah sesuai peraturan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Syariah. Dengan implementasi GCG artinya bank syariah telah melindungi kepentingan

stakeholder, patuh pada prinsip-prinsip syariah dan membangun kepercayaan *stakeholder*.

6.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan atau kekurangan yang perlu disempurnakan dan ditindaklanjuti oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Peneliti masih sulit untuk bisa menentukan perhitungan dari beberapa rasio dikarenakan data yang dibutuhkan tidak diungkapkan dalam laporan tahunan pada beberapa bank syariah seperti rasio dana publikasi yang terdapat pada tujuan pendidikan dan rasio zakat yang terdapat pada tujuan kesejahteraan. Sehingga untuk pengukuran MSI tujuan pendidikan dan tujuan kesejahteraan mendapatkan nilai yang rendah dan mempengaruhi nilai akhir pengukuran MSI secara keseluruhan.

Untuk rasio dana publikasi tidak semua bank syariah melaporkan alokasi biaya untuk dana publikasinya, dan untuk rasio zakat hanya beberapa bank syariah saja yang mengungkapkan pada laporan keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah masih kurang dalam menerapkan dana zakat. Seharusnya bank syariah wajib melaporkan dana zakatnya karena zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim maupun instansi untuk menyalurkan dana zakatnya kepada pihak-pihak yang berhak menerima.

Berdasarkan keterbatasan di atas maka kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode penelitian dan memperbanyak sampel bank syariah, misalnya seluruh bank syariah yang ada di Indonesia atau bahkan tingkat global agar mendapatkan kesimpulan yang lebih baik dan luas. Selanjutnya juga diharapkan semakin banyak peneliti yang membahas mengenai pencapaian



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dewi Fariha, dan Saudah Sofian. 2015. The Relationship between Intellectual Capital and Corporate Performance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 40.
- Afrinaldi. 2013. *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Syariah Index (MSI) dan profitabilitas Bank Syariah*. Jakarta: Islamic Economic & Finance (IEF) Universitas Trisakti.
- Amaroh. 2015. Tanggungjawab sosial Bank Syariah terhadap stakeholder dalam prespektif maqashid syariah. *Ahkam*, Vol.16, No.1.
- Argenti, Paul A., dan Druckenmiller, Bob. 2009. Reputation and the Corporate Brand (Electronic version). *Tuck School of Bussines at Dartmouth Working Paper* No. 03-13 (Online), (<http://www.papers.ssrn.com>)
- Arifin, J., dan Wardani, EA. 2016. Islamic corporate social responsibility disclosure, reputasi, dan kinerja keuangan: Studi pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. Vol.20 No.1.
- Arshad, R., dan Othman, S. 2012. Islamic corporate social responsibility, corporate reputation and performance. *International Journal of social, Behavioral, Educational, Economic, Bussines and Industrial Engineering* Vol:6, No:4.
- Asrori. 2014. Implementai Islamic Corporate Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol 6 No 1.
- Ayu, P, Sueka Putri, dan Saerce, E. 2016. Pengaruh Corporate Reputation terhadap Financial Performance melalui Innovation Capability sebagai Inervening Variable pada Industri Perhotelan Surabaya. *Bussines Accounting Review*. Vol. 4 No. 1.
- Barney, J., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of management*, 17(1), 99-120.
- Bontis, N., Chua Chong Keow, W., & Richardson, S, 2000, Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. *Journal of intellectual capital*, 1(1), 85-100.
- Butar Butar, S. 2014. Reputasi Auditor, Karakteristik Dewan Komisaris, Dan Keinformatifan Laba. *Jurnal Akuntansi Bisnis* 13 (2): 25-43.
- Chapra, U. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundations. Leicester. United Kingdom.
- Chapra, Umer. 2011. *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi: Menurut Maqashid Asy- Syariah*. Diterjemahkan: Ikhwan Abidin Basri. Solo: Al-Hambra.



Daud, A. 2016. Pengaruh Inovasi, Layanan, dan Keunggulan posisional pada Kinerja Pemasaran. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20 (1): 66-78.

Dewanata, Hamidah dan Ahmad 2016. The Effect Of Intellectual Capital And Islamicity Performance Index to the Performance of Islamic Bank in Indonesia 2010- 2014 Periods. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)* Vol 7, No. 2.

Dowling, G. 1994. Corporate reputations: *Strategic for developing the corporate brand*. London: Kogan Page.

Dusuki, A. W. 2007. Understanding the Objectives of Islamic Banking: a Survey of Stakeholders' Perspectives, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 1, No. 2.

Dzikri, Muhammad. 2016. Analisis Kinerja Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari Maqashid Syariah dan Intellectual Capital. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

El-Junusi, Rahman. 2012. Membangun Kemitraan Antara Bank Syariah dan Nasabah Dengan Pendekatan Customer Relationship Management. Semarang.

Freeman, R. E. 1983. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston, MA: Pitman Press.

Ghifari, Muhammad., Luqman Hakim Handoko., dan Endang Ahmad Yani. 2015. Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3. No.2.

Ghozali, I. dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. 2013. Aplikasi *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (edisi 7). Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. 2016. Aplikasi *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Cet. Ke-delapan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. 2018. Aplikasi *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (edisi 9). Semarang: Universitas Diponegoro.

Gustani. 2017. Analisis Pengaruh Pengungkapan Islamic Corporate Governance (ICG) dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Disiplin Pasar dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening. (Studi Empiris pada Bank Syariah di Negara-Negara QISMUT). *Jurnal Ilmiah Akuntansi: Kompartemen*. Vol 15 (02).

Haniffa, R., 2002. Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspektif. *Indonesian Management and accounting Research*, 128-146.



Hannifa, R., & Hudaib, M. Exploring The Ethical Identity of IBS via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*. 76, 97-115.

Hanif, Hernawan. 2018. Pengaruh Islamic Intellectual Capital Terhadap Kinerja Maqashid Syariah dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol 6 (03).

Harahap, Sofyan, S. 2000. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Salemba Empat, Jakarta.

Hartono, Jogyanto. 2017. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi kesebelas. BPFE: Yogyakarta.

Hartono, Nono. 2017. Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Intellectual Capital (IC) terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Amwal*. Vol 10 (02).

Humanitisi, Nindya dan Ghozali, I, 2018. Perusahaan sebagai Variabel Mediasi, dan Visibilitas sebagai Variabel Moderasi Dalam Hubungan CSR dengan Reputasi. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 7 (04).

IFAC. 1998. The Measurement and Management of Intellectual Capital. Available from www.ifac.org

Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (PSAK) No. 1 Penyajian Laporan Keuangan.

Isanzu, Janeth N. 2015. Impact of Intellectual Capital on Financial Performance of Banks in Tanzania. *Journal of International Business Research and Marketing*. Volume 1, Issue 1.

Istianah. 2015. Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah Di Indonesia. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol.4, No.3.

Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. 3(4), pp. 305-360.

Jumansyah dan Syafei, Ade Wirman. 2013. Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Shariah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2 (1): 1-14.

Kartika, Martha dan Hatane E. Saerce. 2013. Pengaruh Intellectual Capital Pada Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2011. *Business Accounting Review*, VOL. 1 NO.2, pp 14-25.

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



Kholid Muamar Nur. 2015. Good Corporate Governance dan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia. *JAAI*, Vol 19, No. 2.

Kowalczyk, Stanley J., & Flatt, Sylvia J. 2011. Corporate Reputation Persistence and Its Diminishing Return. *International Journal of Business and Social Science*, 2(19), 1-10.

Martin-de Castro, Gregorio., Lopez, Jose Emilio Navas., & Saez, Pedro Lopez. 2006. Business and Social Reputation: Exploring the Concept and Main Dimensions of Corporate Reputation. *Journal of Business Ethics*, 63(4), 361-370.

Mohammed, Mustafa Omar & Taib, Fauziah Md. 2015. Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqashid Al-Shari'ah Framework: Case of 24 Selected Banks, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, hal. 55-77.

Mohammed, Mustafa Omar dan Dzuljastri. (2008). The Performance Measures Of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework. Best paper, IIUM INTAC IV.

Mohammed, M. O., & Razak, D. A. 2008. The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework. *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, Putra Jaya Marroitt, 1967(June), pp.1-17.

Muhammad, Nik Maheran Nik dan Ismail, Md Khairu Amin. 2009. Intellectual Capital Efficiency and Firm's Performance: Study on Malaysian Financial Sectors. *International Journal of Economics and Finance* Vol 1 No.2.

Muljono, Teguh Pudjo. (2009). Bank Budgeting Profit Planning & Control. Yogyakarta: BPFE.

Mushali, Mahfoudh Abdul Karem al- dan Ismail, Ku Nor Izah Ku. 2014. Intellectual capital and its effect on financial performance of banks: Evidence from Saudi Arabia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164.

Muzlifah, E. 2013. Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. Economic: *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), pp.177-183.

Nabilah, Nurul., Maslichah., dan Muhammad Cholid Mawardi. 2019. Perspektif Maqashid Syariah pada Pengungkapan Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah di Indonesia. *E-JRA* Vol. 08 (03): 1-10.

Nothnagel, K. 2008. *Empirical research within resource-based theory: A meta-analysis of the central propositions*. Springer Science & Business Media.

Nugroho, A. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intellectual Capital Disclosure (ICD). *Accounting Analysis Journal*, 1(2).

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Pertumbuhan Bank Syariah. (<http://www.ojk.go.id/>)



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.

Prasetya DN dan Mutmainah S. 2011. Analisis Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Universitas Diponegoro*. pp. 1-28.

Pulic, A. 1998. *Measuring the performance of intellectual potential in knowledge economy*. Paper presented at the 2nd McMaster World Congress on Measuring and Managing Intellectual Capital by the Austrian Team for Intellectual Potential.

Purnomosidhi, B. 2012. Praktik Pengungkapan Modal Intelektual pada Perusahaan Publik di BEJ. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol 9, No. 1, 1-20.

Puspitosari, Indriyana. 2016. Modal Intelektual dan Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Islamicity Performance Index pada Bank umum Syariah. *Jurnal Studia Islamika*. Vol 13. No.2. hlm 248-270.

Qoyum, Abdul, Lu'liyatul Mutmainah, Joko Setyono, dan Ibnu Qizam. 2017. The Impact of Good Corporate governance, Company Size nn Corporate Social Responsibility Disclosure: Case Study of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Iqtishadia*. Vol.10 No.1, P-ISSN: 1979-0724.

Ramadhan, Mohammad Iqbal Bagus. 2018. Modal Intelektual dan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Volume 6 (1), hlm. 5-18.

Rhamadhani, R. F. 2016. Pengaruh zakat terhadap kinerja perusahaan (studi empiris pada bank umum syariah di indonesia). *Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 344–361.

Ross, Stepent A. 1977. The Determination of Financial Structure: The Incentive Signaling Approach. *The Bell Journal of Economics*. Volume 8(1); 23-40.

Sawarjuwono, Tjiptohadi dan Agustine Prihatin Kadir. 2003. Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran dan Pelaporan (Sebuah Library Research). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 5, No. 1.

Sekaran, U., & Bougie, R. 2013. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Fifth edition. United Kingdom: JohnWilley & Sons Ltd.

Sekaran, U., & Bougie, R. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Keenam. Salemba Empat: Jakarta Selatan.

Sepang, Florensia V., Wilfried S Manoppo., Joane V. Mangindaan. 2018. Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas Pada PT. Bank BRI (Persero), Tbk. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 7, No. 2.



Shidiq, G. 2009. Teori Maqashid Al-syariah dalam Hukum Islam. Maqashid al-syari'ah, Universitas Islam Sultan Agung, XLIV(118), pp.117-130.

Sidik, I., & Reskino. 2016. Zakat and Islamic Corporate Social Responsibility: Do these effect performance of sharia banks? *Journal of Economics and Business*, 1(2).

Soemitra, Andri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Solikhah, Badingatus, A. Rahman, dan Wahyu Merianto. 2010. Implikasi Intellectual Capital terhadap Financial Performance, Growth dan Market Value ; Studi Empiris dengan Pendekatan Simplistic Specification. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto*.

Syukron, Ali. 2015. CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1.

Thaib, Faezal. 2013. Value Added Intellectual Capital (VAHU, VACA, STVA), Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Bank Pemerintah periode 2007-2011. *Jurnal EMBA*, Volume 1, No. 03. Hlm 153.

Ulum, Ihyaul. 2009. *Intellectual Capital Konsep Dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ulum, Ihyaul. 2013. iB-VAIC: Model Pengukuran Kinerja Intellectual Capital Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Inferensi*, volume 7, no 1.

Ulum, Ihyaul ., Ghozali, Imam., Chariri, Anis. 2008. Intellectual Capital dan Kinerja Keuangan Perusahaan; Suatu Analisis Dengan Pendekatan Partial Least Squares tahun 2004-2006. *Jurnal. FE Universitas Muhammadiyah Malang*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 72 (1).

Wernerfelt, B. 1984. A resource-based view of the firm. *Strategic management journal*. 5(2), 171-180.

Wibowo, Edhi Satriyo. 2014. Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal keuangan dan Perbankan* Vol.4 (1): 183-199.



LAMPIRAN

Data Pokok Penelitian

No.	NAMA BANK	TAHUN	VARIABEL INDEPENDEN			VARIABEL DEPENDEN	VARIABEL MODERASI
			IIC	CG	CSR	MAQASHID SYARIAH	REPUTASI
1	Bank Muamalat Indonesia	2016	1,519863415	7	0,820512821	0,2286	1
		2017	1,224086532	7	0,871794872	0,2181	1
		2018	0,167270051	12	0,871794872	0,228132147	1
2	Bank Syariah Mandiri	2016	1,829650541	12	0,820512821	0,284560581	1
		2017	1,815560218	20	0,820512821	0,3870	1
		2018	2,113158253	16	0,820512821	0,357734892	1
3	Bank Mega Syariah	2016	2,598873056	19	0,820512821	0,11636503	0
		2017	4,009261403	25	0,820512821	0,168691985	0
		2018	1,4800111	36	0,820512821	0,161815511	0
4	Bank BRI Syariah	2016	2,983154443	12	0,871794872	0,223969843	1
		2017	3,095715528	12	0,871794872	0,220037076	1
		2018	3,38003507	29	0,871794872	0,20783774	1
5	Bank Syariah Bukopin	2016	2,118831765	18	0,923076923	0,208899962	0
		2017	1,215667436	13	0,923076923	0,222529722	0
		2018	1,167252693	20	0,923076923	0,231155072	0
6	Bank BNI Syariah	2016	2,514269158	13	0,948717949	0,220994983	1
		2017	3,122595176	11	0,948717949	0,229778911	1
		2018	2,862627639	18	0,948717949	0,243789114	1
7	Bank BCA Syariah	2016	1,805676232	15	0,871794872	0,216617762	0
		2017	2,24559363	13	0,871794872	0,282709769	0
		2018	2,819455118	13	0,871794872	0,273124643	0
8	Bank Victoria Syariah	2016	2,889853417	15	0,923076923	0,267649308	0
		2017	1,50295317	10	0,948717949	0,257459346	0
		2018	1,497754594	10	0,948717949	0,266669423	0
9	Bank Maybank Syariah Indonesia	2016	1,945740208	12	0,820512821	0,2771413	0
		2017	1,032956992	12	0,820512821	0,30956835	0
		2018	0,883796755	12	0,820512821	0,328960721	0
10	Bank Panin Dubai Syariah	2016	2,566469852	11	0,769230769	0,289355775	0
		2017	2,132651738	8	0,769230769	0,273818442	1
		2018	1,029620037	9	0,769230769	0,295700096	1
11	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	2016	2,884973891	12	0,769230769	0,270977594	0
		2017	3,383632054	12	0,769230769	0,252408843	0
		2018	3,591106183	8	0,769230769	0,311751365	1